

**ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI  
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109  
PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RINI ADHELIA**

**NIM : 0502173478**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI  
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109  
PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)*

*Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

**OLEH:**

**RINI ADHELIA**

**NIM : 0502173478**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rini Adhelia

NIM : 0502173478

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 16 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Bhayangkara Gang. Sosial No. 498 B, Kota Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Rini Adhelia

0502173478

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq,  
dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
(PSAK) Nomor 109 Pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  
Sumatera Utara**

Oleh :

RINI ADHELIA

NIM. 0502173478

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 02 September 2021

Pembimbing I



Dr. Yenni Samri J. Nasution, M.A  
NIDN. 2001077903

Pembimbing II



Nurwani, M. Si  
NIDN. 0126038901

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Yenni Samri J. Nasution, M.A  
NIDN. 2001077903

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA” an. Rini Adhelia, NIM 0502173478 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 08 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.


Medan, 08 Oktober 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah UINSU

Ketua,



**Dr. Yenni Samri Juliati, Nst, M.A**  
NIDN. 2001077903

Sekretaris,



**Hendra Harmain, M.Pd**  
NIDN. 2010057302

Anggota Penguji,



**Dr. Yenni Samri J. Nasution, M.A**  
NIDN. 2001077903



**Nurwani, M.Si**  
NIDN. 0126038901



**Dr. Tuti Anggraini, M.A**  
NIDN. 2003038701



**Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I**  
NIDN. 198809072019032011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

**Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIDN. 202304762

## ABSTRAK

**RINI ADHELIA, NIM 0502173478, “ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA”** Di bawah Pembimbing I Ibu **Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nasution, S.H.I, M.A** dan Pembimbing II Ibu **Nurwani, M.Si.**

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Kedua, menjelaskan kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini adalah Bidang Program, Keuangan, Pelaporan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Hasil penelitian pertama, penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara yaitu terdapat kesalan dalam laporan perubahan dana, dimana penyaluran & penerimaan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil terdapat pemisahan dalam laporan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS IZI Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109. Kedua, Kendala dalam penerapan laporan keuangan akuntansi zakat karena LAZNAS IZI Sumatera Utara yaitu alasan mereka memisahkan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil di laporan perubahan modal agar dapat mudah memahami laporan tersebut, tetapi itu tidak sesuai dengan PSAK No. 109

**Kata Kunci:** Akuntansi Zakat, PSAK 109, Laporan Keuangan IZI

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbi'lalamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Rabb penguasa alam, atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin yarabbal'alamiin. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini tidak terlepas atas peran serta bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, serta tekad yang kuat dari peneliti untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala kekurangannya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua saya untuk selalu mendoakan, menyemangati dan kasih sayang yang tidak ternilai selalu mereka berikan kepada saya.

Karena patutlah, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri SumateraUtara.
7. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri SumateraUtara.
8. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku dosen pembimbing skripsi I yang begitu banyak meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan skripsi serta memberikan saran terkait skripsi saat bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nurwani, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak M. Iqbal Farizi selaku kepala pimpinan cabang LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara yang telah menerima saya untuk dapat meneliti di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara
11. Ibu elvida selaku kepala bagian keuangan di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara
13. Terima kasih Muhammad Ade Rizki yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
14. Kepada teman seperjuangan Rika Afriani, Milyadina, Nur Akmalia, Rini Oktaria dan yunita patmasari yang telah sabar mendengarkan keluh kesah saya dalam proses mengerjakan skripsi.
15. Kepada keluarga besar Awardee Beasiswa Sarjana Muamalat UINSU yang senantiasa membantu dan memberikan saran serta motivasi kepada penulis.
16. Kepada keluarga besar Akuntansi Syariah D stambuk 2017 yang senantiasa membantu dan memberikan saran dan masukkan kepada penulis.



17. Kepada Keluarga Besar KKN 03 Pak-pak Bharat, Desa Kaban tengah
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran amat di perlukan. Akhir kata, penyusun hanya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi para pembaca. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Medan, 02 Agustus 2021

Rini Adhelia

0502173478

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. PEMBAHASAN TEORITIS .....	9
1. Zakat dan Infaq/Sedekah.....	9
a. Pengertian Zakat dan Infaq/Sedekah .....	9
b. Elemen Pengelola Zakat .....	14
c. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	17
d. Stategi Pengembangan Pengelolaan Zakat.....	20
e. Landasan dan Dasar Hukum Pengelolaan Zakat .....	22

2. Akuntansi Dalam Islam.....	26
a. Akuntansi Ditinjau dari Alquran.....	26
b. Akuntansi Ditinjau dari Hadist.....	27
c. Pengertian Akuntansi Syariah.....	28
d. Tujuan Akuntansi Syariah .....	32
e. Falsafah Akuntansi Syariah .....	32
f. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah .....	33
3. Akuntansi Zakat (PSAK 109) .....	34
a. Pengertian Akuntansi Zakat.....	34
b. Tujuan Akuntansi Zakat .....	35
c. Perlakuan Akuntansi Zakat.....	35
d. Akuntansi Untuk Infak/Sedekah.....	38
e. Laporan Keuangan Lembaga Amil.....	39
f. Contoh Pencatatan Transaksi Akuntansi Zakat (PSAK 109) ..	41
B. Penelitian Terdahulu.....	45
C. Kerangka Teoritis .....	50
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik pengumpulan .....	55
F. Teknik Analisis Data.....	58

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Hasil Penelitian .....	63
1. Sejarah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	63
2. Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	64
3. Struktur organisasi LAZNAS IZI Pusat .....	65
4. Struktur kelembanggan LAZNAS IZI Sumatera Utara .....	66
5. Program LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	66
6. Penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/ sedekah pada LAZNAS IZI SUMUT belum sesuai dengan PSAK 109.....	71
7. Kendala dalam penerapan PSAK 109 Pada LAZNAS IZI .....	76
B. Pembahasan .....	76
1. Penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/ sedekah pada LAZNAS IZI SUMUT belum sesuai dengan PSAK 109 .....	76
2. Kendala dalam penerapan PSAK 109 pada LAZNAS IZI .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Hal
2.1 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu .....	45
3.1 Jadwal Penelitian.....	53
4.1 Analisis kesesuaian penerapan PSAK 109 Pada LAZNAS IZI.....	72

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Hal
2.1 Konsep Akuntansi Islam (a).....	29
2.2 Konsep Akuntansi Islam (b) .....	31
2.3 Kerangka Teoritis .....	50
3.1 Model Miles and Huberman.....	59
4.1 Struktur kelembanggaan IZI Perwakilan Sumatera Utara .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Hal
1 Wawancara.....	96
2 Laporan keuangan LAZNAS IZI .....	98
3 Daftar Riwayat Hidup .....	127

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan *isim masdar*, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang - undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.<sup>2</sup> Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan *shadaqah* berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Artinya: “*Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat.*”

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2016), h.343.

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2015),h. 65.



Dalam PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.<sup>3</sup> Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien yan. Penyaluran zakat yang efektif dan efisien yan adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Namun rasio penghimpunan zakat di indonesia terlihat sangat kecil. Beberapa faktor penyebabnya, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau *trust* terhadap Organisasi Pengelola Zakat selanjutnya disingkat OPZ yang begitu rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Rendahnya kepercayaan umat terhadap OPZ akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan OPZ untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas OPZ adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif dan efisien yan, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pandapotan Ritonga, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara'', *Jurnal Analisis Akuntansi Zakat Pada PSAK 109*, 18.2 (2017),h. 36.

<sup>4</sup> Taufeni Taufik, 'Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2007.h. 341

Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Kemudian PSAK 109 ini di berlakukan sejak 1 januari 2009 dan di revisi pada tahun 2011. Penerbitan PSAK 109 ini sangat dinanti setelah selama 5 tahun berusaha menerbitkan surat peraturan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) untuk organisasi Pengelolaan Zakat. Standar berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam keseragaman penyusunan laporan keuangan antar entitas. PSAK 109 ini ditunjukkan untuk entitas syariah yang kegiatan utamanya adalah menerima dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).

Selain itu tujuan diberlakukannya PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memakai prinsip - prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Namun sampai sekarang masih banyak lembaga yang masih belum menerapkan PSAK No. 109 untuk pelaporan keuangannya. Pemahaman tentang PSAK No. 109 untuk pelaporan keuangannya. Pemahaman tentang PSAK No. 109 tentang Zakat, dan Infaq/Shodaqoh sudah cukup baik karena telah mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS namun dalam prakteknya dalam penyajian laporan keuangan masih banyak yang belum melakukan pencatatan yang berdasarkan PSAK 109. Rendahnya kesadaran tentang pentingnya audit keuangan juga merupakan salah satu faktor tidak diterapkannya pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109.

Dengan semakin canggihnya teknologi akan membantu memudahkan dalam segala hal terutama dalam pelaporan keuangan. Hampir semua perusahaan/ lembaga saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi untuk pelaporan keuangannya. Penggunaan Sistem Informasi ini bertujuan untuk keseragaman, efisien, efektivitas, dan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat. Suatu Sistem Informasi Akuntansi dan harus menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dengan ada adanya standart atau peraturan yang baku maka dapat memudahkan baik akuntan sebagai operasional maupun pemakai laporan keuangan untuk memahami suatu laporan keuangan.<sup>5</sup> Sebagai lembaga pengelola zakat resmi skala nasional, sudah menjadi kewajiban bagi IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) untuk melakukan fungsi sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat khususnya kepada target muzakki. Dalam konteks strategis kebijakan, manajemen bahkan telah menetapkannya menjadi program prioritas atas konsideran tuntutan dakwah Islam serta mandatori UU No. 23 Tahun 2011. Apalagi memang disinyalir sangat kuat bahwa salah satu problem utama masih minimnya realisasi potensi dana zakat yang besar itu adalah dikarenakan masih lemahnya tingkat pemahaman dan masih relatif sedikitnya masyarakat yang mengerti tentang rukun islama yang ke-3 ini.<sup>6</sup>

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 penting dilaksanakan pada inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara karena dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut, maka ada standarisasi bagi auditor independen dalam melakukan audit. Dengan demikian, hasil audit diharapkan mempresentasi laporan pengelolaan dana zakat agar mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia sehingga akan lebih optimal dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu jika penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini berlangsung dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan standar , maka masyarakat akan memperoleh kepuasan dalam hal pelayanan. Keuntungan ini akan diperoleh masyarakat sebagai bagian dari pihak yang menggunakan produk syari'ah. Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut dilaksanakan.

---

<sup>5</sup> RA.Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),h.120.

<sup>6</sup> Humas, 'Buku 10 Menit Paham Zakat', 2020 <<https://izi.or.id/buku-10-menit-paham-zakat-final/>> [accessed 2 July 2020].

Selain itu akan terlihat juga peran lembaga pengelola zakat mengoptimalisasikan perannya dalam memberdayakan dan zakat untuk masyarakat yang tergolong dalam *ashnaf*. Disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 ini menjadi jawaban atas standarisasi syari'ah untuk zakat, infaq, dan sedeqah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki dan menginstrumenkan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 memiliki dua alasan utama yaitu suatu tuntutan untuk pelaksanaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil Pra-Riset saya dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Pimpinan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara bahwa LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam laporan penerimaan dan penyalurannya. IZI Sumatera Utara hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Tidak membuat laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109. Hal ini karena pusat tidak memberikan wewenang cabang untuk membuat laporan yang syaratakan oleh PSAK. Dalam hal ini, IZI Sumatera utara tidak menjalankan syarat PSAK 109. Namun IZI Pusat yang membuat laporan yang disyaratkan oleh PSAK 109. Maka dari itu penulis ingin mengetahui sejauh mana kesesuaian penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

---

<sup>7</sup> Eka Lisma Juni, 'Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah', *Skripsi*, 2018, h. 9.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 PADA LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada skripsi yang berjudul "Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar up Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara" adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya memahami pengaplikasian proses keuangan zakat.
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
3. Pelaksanaan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 masih menjadi kendala.

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan untuk itu peneliti dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan bagaimana penerapan penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Untuk menjelaskan kendala penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna bagi beberapa pihak diantaranya :

- 1) Bagi Penulis

Mengetahui sejauh mana Penerapan Akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

2) Bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dengan menggunakan penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109.
- b. Sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan menggunakan Sistem Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk penulisan atau penelitian lebih lanjut di Akademi maupun Non – Akademik .

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Zakat dan Infaq/Sedekah

###### a. Pengertian Zakat dan Infaq/Sedekah

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah *maliyyah* yang menjadi instrument penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonis nya hubungan antara sesama muslim.<sup>8</sup> Selain itu, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>9</sup> Pengertian zakat dibedakan menjadi dua yaitu dari segi bahasa dan istilah. Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa pengertian yakni *al barakatu*, keberkahan “, *al namaa*., pertumbuhan dan perkembangan”, *ath thaharatu*., kesucian “ dan *ash- shalahi*., keberesan”, Sedangkan dalam istilah setiap ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat.

Terdapat delapan mustahiq yang berhak menerima zakat. Terdapat beberapa persyaratan harta yang wajib dizakatkan. Terdapat empat syarat yaitu : 1) Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal sehingga harta yang diperoleh dari hasil yang tidak dapat dizakatkan ; 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian

---

<sup>8</sup> M. Sularno, ‘Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kaupaten/Kota Se Daerah Istimewah Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)’, *Jurnal Akuntansi Zakat*, 15.2 (2010).

<sup>9</sup> Amalia Ika Paristu, ‘Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komperatif Lembaga Amil Zakat Al Azkar Peduli Ummat Dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)’, *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 08.2 (2014), h. 57.



saham, tabungan baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama ; 3) Pemilik penuh yakni harta tersebut merupakan kepemilikan penuh dari individu yang didalamnya tidak terdapat hak orang lain ; 4) Harta tersebut harus memenuhi nisabnya.<sup>10</sup>

Sebagian besar ulama berpendapat nisab adalah sejumlah emas, makanan dan lain sebagian yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja kelas menengah selama satu tahun. Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk public. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat.<sup>11</sup> Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang – orang yang berhak menurut syariat Allah swt. Selain perkataan zakat, Alquran menggunakan istilah infak, sedekah dan haq. Zakat disebut infaq (QS. At-Taubah : 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebijakan – kebijakan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (QS. At-Taubah : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut *haq*, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustaqiq). Terkadang zakat disebut juga dengan sedekah sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, semua zakat adalah sedekah, tetapi tidak semua sedekah adalah zakat, zakat adalah sedekah wajib.

---

<sup>10</sup> Rachma Indriani, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah', *Jurnal Akuntansi*, 12.3 (2017).

<sup>11</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2006), h.21.

Penuaian zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu dan merupakan *pranata* keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pengaturan zakat dalam bentuk Undang-undang akan memberikan kontribusi bagi Negara dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pengaturan pengelolaan zakat melalui Undang-undang bertujuan agar zakat dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam, amanah, penuh kemanfaatan, berkeadilan, berkepastian hukum, terintegritas dan akuntabel.<sup>12</sup>

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, beberapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya.

Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar. Orang yang sukarela bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah maka asalnya adalah *tahqiqu syaiin bisyaiI*, atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian / aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>12</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Sesuai Psak 109 Untuk BAZNAS Dan LAZ* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013),h.19.

Pengertian zakat, infaq dan sedekah memang beragam sesuai dengan sudut pandang yang memperhatikan, tetapi seuanya adalah sedekah yang mana pengertian sedekah lebih luas dan umum sesuai dengan QS. At – Taubah : 103 artinya : “*Ambilah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya*”. Sedekah merupakan pengertian yang sangat luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat materi atau fisik (tangible) serta yang bersifat nonfisik (*intangible*).<sup>13</sup>

Adapun tujuan dan hikmah pengeloan zakat menurut amant undang – undang No. 23 Tahun 2011 adalah :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengeloan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengeloan zakat antara lain :

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhuafa.
- 2) ilar amal *jamaI* antara *aghniya* dengan para muhajid dan daI yang bertujuan dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih dan mengikis akhlak yang buruk.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- 6) Untuk pengembangan potensi umat.
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 8) Menambah pendapat Negara untuk proyek – proyek yang berguna bagi umat.

---

<sup>13</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006),h.4.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendal, dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat Islam. Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

- 1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Membersihkan/menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang yang lemah, dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerta keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu
- 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Sosial distribution*), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : *Umatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (Persaudaraan Islam), dan *takaful ijtma* (tanggung jawab bersama).
- 5) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) serta serakah
- 6) Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan

kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu tak kana da lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (*atheis*) dan paham atas ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme sesuai dengan janjo Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyibun wa rabbun ghafur*.<sup>14</sup>

#### **b. Elemen Pengelola Zakat**

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam salah satu *8asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk kemerdekaan budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan *amil* adalah badan/atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada mustahik.

Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk salah satu *8asnaf* di atas, sebagaimana terdapat dalam QS. *At-Taubah* (9) ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh muzaki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019),h.431.

### 1) Muzaki dan Harta yang Dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai saat ini sab dan haulnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib muzaki, Muslim, berakal, *baligh*, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu *pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat yang berhubungan harta (zakat mal). Penjelasan rincian mengenai zakat fitrah dan zakat mal telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

#### a) Zakat Fitrah / Fidyah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi orang yang dipertanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah Bergama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

#### b) Zakat Harta (Mal)

Zakat *mal* merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Menurut Permen Kemenag Nomor 52 Tahun 2014, syarat harta yang dikenakan zakat *mal* milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul.

Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat *rikaz*. Harta yang dikenakan zakat harta antara lain emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan *rikaz*. Syarat dan tata cara penghitungan zakat *mal* dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

- i. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
- ii. Zakat uang dan surat berharga lainnya.
- iii. Zakat Perniagaan
- iv. Zakat peternakan dan perikanan

## 2) Amil

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang dibentuk oleh masyarakat.

### a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kkepada presiden melalui menteri.<sup>15</sup>

### b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.438.

Dengan demikian, LAZ secara administrative wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin pembentukan LAZ hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- i. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.
- ii. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- iii. Memiliki pengawas syariat yang baik internal atau eksternal.
- iv. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- v. Bersifat nirlba

### **c. Manajemen Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelola zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), Keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara detail), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi.

#### **1) Pengumpulan Zakat**

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.



BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota memiliki pengaturan tersendiri.

## 2) Pendistribusian Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dikategorikan melakukan kejahatan dan dipidana.

## 3) Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau Laz juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memilki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/ atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan hal tersebut dikategorikan melakukan kejahatan dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

#### 4) Pelaporan Pengelolaan Zakat

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS Diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

#### 5) Pembiayaan Pengelolaan Zakat

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau Negara, dan hak amil. LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

#### 6) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat

Menteri Agama melaksanakan pembinaan meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi serta pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

Pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam rangka:

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ.

b) Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam bentuk:

- i. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ
- ii. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pelanggran terhadap ketentuan administrative antara lain tidak memberikan laporan secara berkala, tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki, pembukuan yang tidak tersendiri, dikenai sanksi administrative berupa:

- a) peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara dari kegiatan
- c) Pencabutan izin

#### **d. Strategi Pengembangan Pengelolaan Zakat**

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri pada mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki.

Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat. Misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja serahkan kepada para muzaki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pada prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf*
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan terlulis dari dewan pertimbangan.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat pelaporan

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya amil zakat yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dan zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, maka makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat kepada lembaga zakat yang professional.

Agar amil zakat bisa professional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memiliki amylin atau sumber data yang professional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

#### e. Landasan dan Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

##### 1) Landasan Zakat Secara Syari

Dalam Islam dasar hukum kewajiban dan keutamaan zakat terkandung dalam alquran dan hadist sebagai berikut<sup>17</sup>

##### a) Alquran

##### i. Qs. Al-Baqarah (2): 110

*“ Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*

##### ii. Qs. Ali Imran (2): 180

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya menyangka, bahwa kebaikan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kabakhilan itu adalah buruk bagi mereka.*

*Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

##### iii. QS. Al-Maaidah (5): 12

*“ Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah kami angkat diantar mereka berdua dua*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 450

<sup>17</sup> Mardani, *Aspek Hukup Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.9.

*belas pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kemasukkan ke dalam surge yang mengalir di dalamnya sungai – sungai. Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”*

iv. QS. At-Taubah (9): 103

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

v. QS. Al-Anbiyaa (21): 73

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.”*

b) Hadist

- i. Hadist riwayat Ibnu Abbas, *“Ia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman dan berkata kepadanya: terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menantinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan berikanlah kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding.”*

- ii. Hadits Riwayat Jamaah: *“Ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, diantara petunjuknya kepada Muaz adalah: “Beritahu kepada mereka (penduduk yaman) sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang - orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman).”*
- iii. Hadits Riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar: *“Tangan diatas lebih baik daripada tangandi bawah.”*

## 2) Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

### a) UU No. 23 Tahun 2011

Dukungan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam pengumpulan dan pembayaran zakat. Zakat harus dikelola sesuai dengan asas pengelolaan zakat yaitu sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga dapat semakin memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS. Dibutuhkan suatu payung hukum untuk menaungi peraturan tentang zakat di Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia. Pelaporan pengelolaan zakat diatur pada bagian kelima pada pasal 29 yaitu :<sup>18</sup>

#### Pasal 29

(1)BAZNAS kabupaten/ kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah

---

<sup>18</sup>Pasal 29 UU No.23

daerah secara berkala( 5Laporan neraca tahunan BAZNAS provinsi diumumkan melalui media cetak atau media elektronik

b) PP No. 14 Tahun 2014

PP No. 14 Tahun 2014 dikeluarkan pemerintah pada tanggal 14 Februari 2014. PP ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang mengharuskan pengaturan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS diatur lebih dalam pada BAB IX PP No. 14 Tahun 2014. Aturan tersebut merupakan peraturan lebih lanjut atau pelaksanaan Pasal 29 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2011. Dalam PP aturan tersebut terdapat dalam Pasal 71-75. Sehingga dalam penelitian ini beberapa pasal yang berhubungan dengan pelaporan dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Pasal 71

(1)BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 75

(1)Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.

(2)Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.



(3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.

(4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariah dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

## 2. Akuntansi Dalam Islam

### a. Akuntansi Ditinjau Dari Alquran

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau non-cash). *“hay, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, endaklah kamu menuliskan nya. Dan endaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan jangan lah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah telah mengajarkan nya.....”*

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil dan merata.

Alquran melindungi kepentingan dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran untuk itu, tekanan dari akuntansi bukan lah pengambilan keputusan melainkan pertanggung jawaban.<sup>19</sup> Dalam Alquran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita di larang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, Sedangkan bagi orang lain kita mengurangi nya. Dalam hal ini, Alquran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syuara ayat 181-184 yang berbunyi :

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Medan: Madenatera, 2019), h.4.

*“Sempurnakanlah takaran dan jangan lah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya dan jangan la kamu meraja rela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”*

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran diatas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*<sup>20</sup>

#### **b. Akuntansi Ditinjau Dari Hadist**

Setelah munculnya Islam disemenanjung arab di bawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatat keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal (pengawas keuangan), Pada zaman

---

<sup>20</sup> Q.S. Al-Isra(17) : 35.

Rasulullah cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten.

### c. Pengertian Akuntansi Syariah

Definis bebas dari akuntansi adalah indentifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatat, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut "*Muhasabah*" yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasabah, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata "*hisab*" banyak ditemukan dalam Al-Quraan dengan pengertian yang hampir sama, yaitu bertujuan pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt:

1) QS.Al-Isra(17):12

*"....bilangan tahun-tahun dan perhitungan...."*

2) QS.Al-Thalaq(65):8


*"....maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...."*

3) QS.Al-Insiyah(84):8

*"....maka dia akan di periksa dengan pemeriksaan yang mudah...."*

Kata hisab dalam ayat - ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan akuntabel. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah sesuatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan

perinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman),riba, mayir, (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.<sup>21</sup>



**Gambar 2.1 Konsep Akuntansi Islam (a)**

Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi - transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat. Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Akuntansi Syariah termasuk di dalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Konsep

<sup>21</sup> Ibid.,h.6.

Akuntansi Islam (syariah), menurut Gambling dan Karim dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.


Ada sisi lain dari konsep akuntansi syariah (Islam) sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.2. Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang di akui oleh masyarakat ekonomi secara umum.

Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya sebagaimana tertera pada gambar 2.3. Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persamaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, terdapat pada hal sebagai berikut:
  - a) Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
  - b) Prinsip penahanan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
  - c) Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
  - d) Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penutuan barang;
  - e) Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan income dengan cost,
  - f) Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan;
  - g) Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan pemberitahuan.
- 2) Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, menurut Harahap (2004) sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.2.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 7



**Gambar 2.2 Konsep Akuntansi Islam (b)**

Demikian, bahwa perbedaan antara sistem. Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

**Tabel 2.1.**

**Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional**

<b>Kriteria</b>	<b>Akuntansi syariah</b>	<b>Akuntansi konvensional</b>
Dasar Hukum	Hukum etika yang bersumber Al-quran dan sunnah	Huku bisnis modern
Dasar tindakan	Keberadaan hukum Allah-Keagamaan	Rasionalisme ekonomis-sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan

Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan operasional	Dibatasi dan tunduk ketentuan Syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

#### d. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang di turunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

#### e. Falsafah Akuntansi Syariah

Dalam elemen filosofi dasar ini yang menjadi sumber nilai kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah SWT sesuai dengan paham tauhid yang dianut Islam. Allah-lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari-hari dalam semua aspek kehidupan kita. Prof. Dr Umar Abdullah Zaid mengatakan bahwa dalam Akuntansi yang dipahami oleh banyak orang, hanya sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian, pemerintahan dan lain-lain. Namun lagi-lagi salah satu elemen penting dari falsafah Akuntansi Syariah adalah refleksi atas hasil yang telah dicapai oleh peran manusia dalam kekhalfan dimuka bumi. Di balik sekian panjang pencatatan transaksi - transaksi dari mulai *dafratul yaumiyah* atau jurnal umum hingga mengeluarkan sebuah laporan keuangan yang selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan penting bagi para stakeholder.

---

<sup>23</sup> Ibid., h. 7.

Semua Falsafah spiritual Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi keduanya plus gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

#### **f. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah**

##### 1) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia di bebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalfahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah

##### 2) Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah: 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, Menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

##### 3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.



Kebenaaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi - transaksi dalam ekonomi.

Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. Berdasar pada nash-nash Alquran yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syariah adalah:

- a) Dilaporkan secara benar
- b) Cepat dalam pelaporannya
- c) Dibuat oleh ahlinya (akuntan)
- d) Terarah, jelas, tegas dan informative
- e) Membuat informasi yang menyeluruh
- f) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
- g) Terperinci dan teliti

### **3. Akuntansi Zakat (PSAK 109)**

#### **a. Pengertian Akuntansi Zakat**

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi suatu kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Dalam penerapannya Akuntansi zakat dana mencakup teknik perhitungan harta wajib yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, perhitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungungan muzaki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyaluran kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan Akuntansi zakat adalah proses perhitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzaji dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (Mustahik) seperti yang telah ditentukan oleh syariah islam.<sup>24</sup>

#### **b. Tujuan Akuntansi Zakat**

Tujuan Akuntansi Zakat menurut AAO-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syariah (mengeluarkan opini syariah).

#### **c. Perlakuan Akuntansi Zakat PSAK 109**

Perlakuan Akuntansi zakat mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset not kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset.

*“dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidaklah menafkahnnya pada jalan allah, maka beritahukanlah kepada*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,h. 283.

*mereka bahwa mereka akan mendapatkan sisa yang pedih". (QS 9:34).*

Maka jurnal untuk transaksi tersebut Adalah:

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Dr. Kas	Xxx	
Dr. Aset non kas (nilai wajar)	xxx	
Cr. Penerimaan zakat		Xxx

- 2) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambahan dan amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Kas	Xxx	
Cr. Penerimaan zakat		Xxx

- 3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah :

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Penurunan nilai asset	Xxx	
Cr. Aset non kas		Xxx

- b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Kerugian penurunan nilai-dana amil	Xxx	
Cr. Aset non kas		Xxx

4) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:

a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah :

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Dr.Penyaluran zakat-dana amil	Xxx	
Dr.Penyaluran zakat-mustahik non amil	Xxx	
Cr. Kas		Xxx

b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah :

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Penyaluran zakat – dana amil	Xxx	
Db. Penyaluran zakat-mustahik non amil	Xxx	
Cr. Aset non kas		Xxx

5) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Maka Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

a.

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Beban – dana amil	Xxx	
Cr. Kas		Xxx

#### d. Akuntansi Untuk Infak/Sedekah

1. Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya; Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar. Untuk penerimaan aset non kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar atau aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan, atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambilan. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
2. Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.  
Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi;
3. Penurunan nilai aset infak/ sedekah diakui sebagai:
  - a) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah;
  - b) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dan infak/sedekah;

- c) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil. tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan.
4. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :
- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
  - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas permintaan infak/sedekah, seperti persentasi pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan;
  - c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas;

#### **e. Laporan Keuangan Lembaga Amil**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Sesuai PSAK 109, Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

##### 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (Laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kas dan Setara Kas
- b) Instrument keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan keawajiban

- e) Biaya yang masih harus dibayar
  - f) Kewajiban imbalan kerja saldo dana
  - g) Dana zakat
  - h) Kewajiban imbalan kerja saldo dana
  - i) Dana zakat
  - j) Dana Infak/sedekah
  - k) Dana amil
  - l) Dana non halal
- 2) Laporan Perubahan Dana
- Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelola
- Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat dan sedekah, amil zakat dapat menyalurkan sebahagian dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk aset dapat menyalurkan sebahagian dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. PSAK 109 menurut permisalan aset kelolaan dimaksud antara lain rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasitas umum lain rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasilitas umum termasuk pula penyaluran pinjaman dana bergulir dari dana infak dan sedekah.
- 4) Laporan Arus Kas
- Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK no. 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu yang dibagi menjadi tiga, Yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan.

## 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

**f. Contoh Pencatatan Transaksi Akuntansi Zakat (PSAK 109)**

## 1) Penerimaan Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
  - i. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - ii. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

Contoh:

Diterima setoran zakat Rp. 8.000.000, -. Didalam setoran ini hak amil Rp. 1.000.000, -

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	8.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		8.000.000
Db. Penyaluran dana zakat	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.000

- c) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Contoh:

Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100 Kg. Harga pasar beras ramos Rp. 10.000, -/Kg. Amil tidak mengambil haknya atas zakat ini.



Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset non kas-beras	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		1.000.000

- d) Jika muzaaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.

Contoh:

Diterima setoran zakat Rp. 10.000.000, - dari seorang muzakki meminta zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. Muzakki memberi upah Rp. 1.00.000,

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	10.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		10.000.000
Db. Kas	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.00

- e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- i. pengurang dana zakat, jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil.
  - ii. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## 2) Penerimaan Infak/sedekah

a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- i. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- ii. nilai wajar, jika dalam bentuk non kas

Contoh: Diterima infak tunai Rp. 80.000.000, - dan amil mendapat hak Rp. 10.000.000, -

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	10.000.000	
Cr.Penerimaan dana infak/sedekah		10.000.000
Db. Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat amil	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.00

- b) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- d) Aset tidak lancar yang diterima dan dimanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Contoh:

Diterima sebuah ambulan sebagai infak untuk dioperasikan Amil zakat. Harga perolehan tampak pada faktur Rp. 240.000.000, -

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset tetap nonkas-ambulan	24.000.000	
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat		24.000.000

Diasumsikan umur ekonomis Ambulan selama 4 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus, maka penyusutan perbulan adalah Rp. 5.000.000, -

Jurnal penyusutan setiap bulan (selama 48 bulan) sbb:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dan infak/sedekah terikat penyusutan ambulan	5.000.000	
Cr. Akumulasi penyusutan		5.000.000

- e) Amil dapat pula menerima asset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.<sup>25</sup>

Contoh:

Diterima infak 500 kotak mie instan (@ Rp. 40.000/kotak), untuk segera disalurkan kepada korban banjir.

---

<sup>25</sup> Ibid., h.299.

Maka jurnal untuk transaksi adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset non kas lancer-mie instan	2.000.000	
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah terikat		2.000.000

Pada saat diserahkan

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana infak/sedekah terikat	2.000.000	
Cr. Aset nonkas-mie instan		2.000.000

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil dari penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Juliana (2014)	Penerapan Akuntansi Zakat dan infak/sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada	Metode Kualitatif	Belum sesuai dengan PSAK No. 109

		Sumatera Utara) <sup>26</sup>		
2	Sasmita Purnama Sari (2016)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada BAZIS DKI Jakarta <sup>27</sup>	Metode Kualitatif	Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109
3	Anggi Aulia Hafnizar (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan) <sup>28</sup>	Metode Kualitatif	Belum sesuai dengan PSAK No. 109
4	Laila Wardani (2014)	Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut) <sup>29</sup>	Metode Kualitatif	Sudah Sesuai dengan PSAK No. 109
5	Hilda Wahyuni (2011)	Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang <sup>30</sup>	Metode Kualitatif	Mengacu pada PSAK No. 45, akan tetapi dengan modifikasi karena

<sup>26</sup> Juliana, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)', *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2014.

<sup>27</sup> Sasmita Purnama Sari, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada BAZIS DKI Jakarta', *Skripsi, Universitas Negeri Jakarta*, 2016.

<sup>28</sup> Anggi Aulia, 'Analisi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)', *Skripsi*, 2018.

<sup>29</sup> Laila Wardani, 'Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)', *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2014.

<sup>30</sup> Hilda Wahyuni, 'Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang', *Skripsi, Universitas Andalas*, 2011.

				disesuaikan dengan karakteristik dan operasional organisasi sebagai lembaga amil zakat, dan PKPU cabang padang ini belum sesuai dengan PSAK No. 109
6	Ayu Dian Setyani (2018)	Penerapan PSAK No. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017 <sup>31</sup>	Metode Kualitatif	Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109
7	Masroyati Putri (2018)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Yayasan Baitumaal Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan <sup>32</sup>	Metode Kualitatif	Laporan Keuangan yang terdapat pada YBM-BRI telah sesuai dengan PSAK No. 109.

<sup>31</sup> Ayu Dian Setyani, 'Penerapan PSAK No.109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Hafnizar Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017', *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

<sup>32</sup> Masroyati Putri, 'Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Yayasan Baitumaal Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan', *Skripsi, UIN Sumatera Utara*, 2018.

Penerapan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pembahasan, fokus penelitian dan lokasi penelitian. Didalam penelitian ini, saya ingin mengetahui mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Apakah sudah memenuhi prinsip tranparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang tercakup kepada Pernyataan Standar up Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Juliana (2014)

Persamaannya adalah hasil dari penelitian ini belum terlaksananya secara efisiensi pembayaran zakat di lembaga zakat, dan juga memiliki metode penelian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian ini berbeda yaitu pada LAZNAS Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara, dan juga pada penelitian ini hanya berfokus pada akuntansi zakatnya saja.

2. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Cantika Rahmawati (2011)

Persamaannya adalah penelitian ini mengimplementasikan metode pencatatan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No 109, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Kualitatif. Perbedaannya adalah Studi kasus pada BAZIS DKI Jakarta.

3. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Anggi Aulia Hafnizar (2018)

Persamannya adalah penilitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian ini berbeda yaitu di Nurul Hayat Medan.

4. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Laila Wardani (2014)

Persamannya adalah penilitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.

Perbedaannya adalah pada objek penelitian ini hanya mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 109 terhadap BAZNAS, dan juga pada studi kasus berbeda, yaitu di BAZNAS Sumatera Utara.

5. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Hilda Wahyuni (2011)

Persamannya adalah penelitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian ini berbeda yaitu pada LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang.

6. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Marliyati (2014)

Persamannya adalah penelitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian ini berbeda yaitu pada penelitian terdahulu ini difokuskan kepada system pengelolaan zakat baik penghimpun maupun pendayagunaan zakat, dengan sampel 8 lembaga Amil Zakat di kota semarang, dan juga pada studi kasus berbeda yaitu di LAZ yang memiliki kontribusi zakat terluas di kota semarang.

7. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Masroyati putri (2018)

Persamannya adalah penelitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah studi kasus penelitian ini pada Baitulmaal Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Medan periode tahun 2016.




### **C. Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariat islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung. Laporan keuangan badan/lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak/sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standart akuntansi yang mengaturnya.

Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infak/sedekah.

Berdasarkan uraian diatas, maka model kerangka pemikiran mengenai Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/ Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada LAZNAS Inisiataif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Teoritis**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata - kata, gambar, bukan angka - angka. Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Menurut Meleong J. Lexi, Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan - temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian Kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>33</sup>

Definisi diatas menunjukkan beberapa kata kunci dalam penelitian kualitatif, yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif, karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir. Definisi penelitian ini juga akan berdampak pada desain penelitian dan cara-cara dalam melaksanakannya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Kedua, Untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah atau belum sesuai dengan PSAK No. 109. Ketiga, Untuk menjelaskan kendala dan solusi penerapan PSAK No. 109 pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

---

<sup>33</sup> Dkk Lexy, J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara, yang berada di Jl. Setia Budi Komplek Setia budi Centre Blok C4 Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Februari 2021 sampai dengan selesai. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Juni 2020	Juli 2020	Juli- Januari 2021	Febuari- Maret 2021	Juli 2021	Agustus 2021
1	Pengajuan Judul						
2	Melakukan Prariset						
3	Penyusunan Proposal						
4	Observasi Lapangan						
5	Melakukan Wawancara						
6	Analisis dan Pengelolaan data						
7	Penyusunan Laporan						

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel - variabel yang diteliti. Subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini adalah Bidang Program, Keuangan, Pelaporan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

Jumlah responden dalam penelitian ini ada 2 (dua) orang, yaitu Kepala Pimpinan Cabang medan dan Kepala bagian admin & keuangan di LAZNAS IZI Sumatera Utara. Objek penelitian yang penulis teliti tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109).

#### **D. Sumber Data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara yang mengetahui tentang Penerapan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti gunakan untuk menggali data terkait dengan laporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, foto-foto dokumenter dan sebagainya.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasi dan tidak dipublikasikan.

---

<sup>34</sup> Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2010).

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bagian akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang diterbitkan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

### **E. Teknik pengumpulan**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Metode Wawancara**

Teknik wawancara umumnya dilakukan bagi responden yang buta aksara atau tidak dapat membaca dan menulis atau jenis pernyataan yang memerlukan penjelasan maupun penerjemahan dari pewawancara.<sup>35</sup>

Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. wawancara tatap muka
- b. wawancara melalui telepon

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan laporan laporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam penelitian ini. Adapun informannya antara lain:

- a. Kepala cabang/*manager* LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara untuk mengetahui profil dan beberapa hal yang terkait LAZNAS IZI.
- b. Kepala Bagian Bidang Keuangan, untuk mendapatkan informasi tentang peran akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta untuk mengetahui sistem laporan keuangan di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

Wawancara melalui telepon dilakukan apabila tidak mendapatkan responden ketika wawancara langsung, dikarenakan sedang tidak berada di tempat atau dinas keluar kota.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,h.123.

## 2. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat salinan, mencatat serta mengutip data - data langsung dari sumbernya. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti gunakan untuk menggali data terkait dengan laporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, foto-foto dokumenter dan sebagainya.

## 3. Observasi (*Observation*)

Mengacu paparan Nawawi dan Martini dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, Observasi yakni pencatatan dan pengamatan secara sistematis atas berbagai unsur yang terlihat pada sebuah gejala atau gejala-gejala dalam objek yang dikaji.

### a. Tahapan Observasi

Tahapan observasi terdiri dari tiga tahap, yakni tahap observasi deskriptif, tahap observasi berfokus dan tahap observasi terseleksi. *Pertama*, tahap observasi deskriptif tahap dimana peneliti belum memunculkan permasalahan yang hendak dikaji oleh karenanya peneliti melaksanakan pengamatan menyeluruh dan secara umum, melakukan deskriptif pada seluruh hal yang dirasakan, didengar dan dilihat. Data secara menyeluruh direkam sehingga hasilnya yang didapat belum tertata (kesimpulan pertama). *Kedua*, tahap observasi terfokus tahapan dimana peneliti telah membuat penyederhanaan observasi guna berfokus pada aspek peneliti sudah melakukan penyederhanaan observasi terfokus sebab disini peneliti melaksanakan analisis taksonomi agar bisa ditemukan fokusnya. *Ketiga*, tahap observasi terseleksi dimana peneliti sudah memegang fokus yang didapat oleh karenanya data yang didapat detail. Untuk tahapan ini, peneliti sudah mendapat pola hubungan antara kategori yang satu dengan lainnya, kesamaan antar kategori, perbedaan dan persamaan, serta karakteristiknya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rahmani Nur Ahmad Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),h.54.



b. Persiapan Observasi

Pada tahapan observasi awal berikut adalah persiapan yang dilakukan untuk memulai observasi di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

**Tabel 3.2**  
**Persiapan Observasi**

No	Tahapan	Keterangan
1	Menentukan Tema	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara
2	Menentukan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109.</li> <li>2. Untuk menjelaskan kendala penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.</li> </ol>
3	Proses Observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan apa yang ingin diketahui</li> <li>2. Menentukan apa yang menjadi masalah</li> <li>3. Menyiapkan pertanyaan yang ingin diketahui dari masalah yang sudah ditentukan</li> <li>4. Menentukan kepada siapa pertanyaan ditujukan</li> <li>5. Melakukan wawancara</li> <li>6. Melakukan pencatatan terhadap hasil wawancara</li> <li>7. Menentukan kesimpulan dari hasil wawancara</li> </ol>

#### 4. Studi Pustaka

Hubungannya dengan penelitian ini, sebagai acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi peneliti juga mengutip beberapa artikel yang di akses pada berbagai situs diinternet.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis data merupakan unsur tertenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dapat dipecahkan.<sup>37</sup>


Untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi zakat pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 dengan laporan keuangn LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

---

<sup>37</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),h.116.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan menggunakan model Miles and Huberman adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
Model Miles and Huberman



1. Data Reductive (Reduksi Data) adalah memfokuskan data pada hal yang penting dan membuat kategori berdasarkann macam atau jenisnya dan membuat data yang tidak di perlukan. Sehingga, dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.
2. Data Display (Penyajian Data) yaitu dengan melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai jenis dan macam-macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami.

3. Conclusion dan Verification yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat. Tetapi, jika didukung dengan bukti yang valid, maka menjadi kesimpulan yang kredibel.<sup>38</sup>

## G. Uji Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dengan menggunakan teknik pemeriksaan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang benar-benar dilakukan untuk menguji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Pelaksanaan teknik pemeriksaan harus memenuhi beberapa kriteria. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu:

### 1. Uji Kredibilitas

Kriteria ini berfungsi untuk inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai. Selain itu, untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Metode pengujian kredibilitas yang tepat digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu. Adapun ketiga triangulasi tersebut sebagai berikut:

#### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawah

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.247.

yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bias dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimitakan kesepakatan (member check) dengan sumber tersebut.

#### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

#### c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Dengan itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

### 2. Transferability (Keteralihan)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung dengan kesamaan konteks pengirim maupun penerima. Hal ini dapat ditemukan dengan cara mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data dekriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan pengalihan tersebut. Sehingga, peneliti perlu melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut.

### 3. Dependability

Suatu penelitian dependability atau reliable apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.

### 4. Pengujian Confirmability

Pada kualitatif uji confirmability sama dengan uji dependability sehingga pengujian dapat dilakukan bersamaan. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.250.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)**

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia - IZI - dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% syariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah. Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015.

IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu. Core value IZI dalam berkhidmat bagi ummat – sesuai kemiripan pelafalan namanya – adalah ‘mudah’ (easy). Tagline yang diusungnya adalah ‘memudahkan, dimudahkan’. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insha Allah. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

## **2. Visi dan Misi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara**

### **a. Visi**

“ Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.”

### **b. Misi**

- a) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip- prinsip kemandirian
- c) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.




- d) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah.
- e) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

### **3. Struktur Organisasi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat**

Adapun stuktur organisasi dan kepengurusan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat terdiri dari:

Dewan Pembina	: Drg.Hardiono, Sp.B
Dewan Pengawas	: 1) Sri Adi Bramasetia, S.Kom 2) Dr.Oni Sahroni, MA
Direksi	: Wildhan Dewayana, ST, M.Si
Direktur Pendayagunaan ZIS	: Nana Suidiana, S.Ip, M.Si
Direktur Edukasi & Kemitraan ZIS	: Rully Barlian Thamrin, ST, MM
Direktur Operasional	: Suharyanto, Spd
Dewan Syariah	: 1) Dr.Oni Sahroni, MA 2) Mohamad Suharsono, Lc

#### 4. Struktur Kelembagaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Utara



**Gambar 4.1**

#### **Struktur Kelembagaan IZI Perwakilan Sumatera Utara**

Sumber: [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id)

#### 5. Program LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

- a. IZI TO SUCCESS merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

1) Pelatihan Keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat&Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian ( PIK ). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

## 2) Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

b. IZI TO SMART merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

### 1) Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

### 2) Beasiswa Pelajar.

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI.

Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

### 3) Beasiswa Penghafal Qur'an

Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.

c. IZI TO FIT merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

#### 1) Rumah Singgah Pasien.

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahal nya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

#### 2) Layanan Kesehatan Keliling

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli.

Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.

### 3) Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

- a) Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh
  - b) Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit).
  - c) Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan ambulance gratis.
- d. IZI TO IMAN merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

#### 1) Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

## 2) Bina Muallaf

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan kristenisasi.

e. IZI TO HELP merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:

1) Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti :

a) Layanan Pra Kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training.

b) Layanan Saat Kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah

c) Layanan Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan.

d) Bentuk Layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada mustahik yaitu berupa Ambulance gratis dan layanan Pengurusan (Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah

## 2) Peduli Bencana

IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi.

Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan / pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesiapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi.<sup>40</sup>

## **6. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah pada IZI SUMUT Belum Sesuai dengan PSAK 109**

Hasil penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS IZI Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian admin dan keuangan LASNAS IZI Sumatera utara dan hasil analisis laporan keuangan bahwa terdapat pada laporan perubahan modal dalam penyaluran dan penerimaan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil dilakuran pemisahan terhadap laporan tersebut. Sedangkan yang disyaratkan oleh PSAK 109 dalam laporan perubahan modal tidak perlu memisahkan antara penyaluran dan penerimaan dana zakat, Infaq/ sedekah, dan dana amil.

Penyajian dalam akuntansi zakat/infak dan sedekah artinya seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana tersebut berupa laporan keuangan untuk menjadi pertanggungjawaban terhadap donatur. Pada laporan keuangan tahun 2017 IZI Pusat menyajikan 5 komponen sebagai berikut :

### 1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Unsur-unsur yang terdapat pada Neraca mencakup nilai aset baik lancar maupun tidak lancar. Adapun akun lain yang ditemui pada IZI hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Tahap terakhir yakni, dengan menghitung total keseluruhan dengan cara mengurangi total kewajiban dari total aset atau disebut dengan saldo dana.

---

<sup>40</sup> Humas, [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id) (Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2021) Jam 15.00 WIB.

Hanya saja pada saldo dana IZI terdapat tambahan penerimaan dari dana wakaf. Di samping dana Zakat, Infak/sedekah, dana amil dan dana fasilitas umum. Meskipun terdapat penerimaan dana wakaf dari ketiga dana yang umumnya hanya zakat, infak/sedekah amil dan juga dana non halal atau fasilitas umum, tetapi tetap memenuhi kriteria PSAK No.109. Selain itu ke empat dana tersebut dalam laporan posisi keuangan juga dicatat secara terpisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan paragraf 38 PSAK No.109 bahwa “amil zakat menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”

## 2) Laporan Perubahan Dana Zakat, Infak/Sedekah

Pada laporan perubahan dana disajikan dengan penerimaan dan penyaluran sesuai dengan masing-masing saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana fasilitas umum juga dana wakaf. Berbagai macam dana zakat yang diterima IZI mencakup zakat fitrah, zakat emas, perak dan uang, profesi, perniagaan, hadiah, pertanian, *rikaz*, investasi, peternakan, pertambangan dan juga bagi hasil penempatan dana zakat.

Mengenai dana zakat yang disalurkan pada fakir miskin, *riqob*, *amil*, *gharim*, *mualaf*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan pada penerimaan dana infak disalurkan di beberapa bidang sesuai program yang diusung oleh IZI seperti, Peduli Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Yatim Janda, Dunia Islam, Bencana, Dakwah dan Qurban. Di samping itu terdapat tambahan untuk program Rehabilitasi. Kemudian penerimaan Dana fasilitas umum disalurkan untuk biaya administrasi bank juga di lini lain yang dibenarkan oleh syariah. Sementara penerimaan dana wakaf berbentuk wakaf uang dan disalurkan pada pengelolaan program wakaf IZI. Masing-masing kategori penyaluran yang ditetapkan oleh IZI Pusat sudah sesuai dengan PSAK No.109.



Hal tersebut dibuktikan dari dana zakat yang ditunjukkan untuk 8 asnaf. Sementara dana infak/sedekah tidak terbatas pada mustahik tertentu. Begitu pula dengan dana fasilitas umum dan dana wakaf yang diperuntukkan khusus seperti biaya administrasi bank. juga program wakaf khusus dari IZI. Pada ketentuannya masih diperbolehkan, karena masih termasuk lini yang dibenarkan syariah. Tetapi pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam laporan penerimaan dan penyalurannya. IZI Sumatera Utara hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Tidak membuat laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109 pada paragraf 34 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan paragraf 34 PSAK No.109 bahwa “amil zakat menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”

### 3) Laporan Aset Kelolaan

Data yang disajikan IZI meliputi aset tidak lancar untuk masing-masing jenis dana baik zakat maupun infak/sedekah. Selain itu pada penghitungan aset tetap mulai digunakan atau sejak aset siap digunakan dengan metode garis lurus sesuai estimasi manfaat ekonomi dengan perolehan presentase penyusutan tahunan, yakni Bangunan (5%), Mesin dan Peralatan kantor (20%), Perlengkapan (20%) dan Kendaraan bermotor (20%). Sementara aset lancar berupa kas dan setara kas dari taksiran emas, perak juga barang berharga, piutang karyawan dan pihak ketiga (*qardhul hasan*), uang muka kerja, biaya dibayar di muka, dan persediaan donasi disajikan pada laporan posisi keuangan. Rincian yang terdapat pada laporan posisi keuangan/neraca mengenai total aset tidak tetap dapat diketahui dari laporan aset kelolaan. Pada penyajiannya sudah menjelaskan secara rinci mengenai nominal dan presentase penyusutan. Selain itu juga diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terkait perhitungan nilai penyusutan. Maka, seluruh pelaporan yang ada pada aset kelolaan sudah memenuhi PSAK No.109.

#### 4) Laporan Arus Kas

Terdapat tiga klasifikasi yang dilaporkan IZI Pusat pada laporan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung sesuai dengan penjelasan pada Catatan atas laporan keuangan. Setiap akun yang tertera pada aset kelolaan IZI Pusat sudah sesuai dengan PSAK No.109, karena telah mengelompokkan aktivitas investasi, pendanaan dan operasi. Mengenai metode yang digunakan tidak terbatas pada langsung atau tidak langsung.

#### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Informasi lain yang disajikan IZI Pusat untuk menjelaskan keterangan tambahan lainnya dari 4 komponen laporan keuangan lainnya. Adapun yang dijelaskan mencakup gambaran umum IZI Pusat mulai dari sejarah singkat sampai struktur organisasi. Kemudian mengenai ikhtisar kebijakan akuntansi IZI Pusat, seperti informasi jumlah karyawan tetap, kontrak dan dewan direksi yang menerima gaji. Selain itu juga dijelaskan tentang alau ukur untuk menilai kinerja dari IZI Pusat seperti pelaksanaan program sesuai dengan ketepatan mustahik yang dituju, kepuasan pelayanan terutama bagi donatur dan mustahik, minimal ketentuan presentase penyaluran dan penerimaan. Serta dapat dilihat dari peningkatan saldo dana amil.

Meskipun dalam penyebutan beberapa akun/pos yang berbeda seperti Dana Non Halal dengan Dana Fasilitas Umum maupun Dana Amil dengan Dana Pengelola. Meski demikian tidak mengurangi fungsi dari dana tersebut. Selain itu informasi lain yang belum dijelaskan pada laporan keuangan sebelumnya telah dijelaskan secara lengkap di Catatan atas laporan keuangan. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa telah menerapkan PSAK No.10

Dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq/sedekah dan amil di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

a) Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pendapatan yang diperoleh dari donatur akan diakui sebagai penerimaan dana Zakat, Infak/Sedekah ketika terjadi transaksi dana kas maupun non kas. Dana tersebut secara langsung diakui sebagai penambah dana zakat. Dapat dibuktikan dari penjelasan yang ada di Catatan Atas Laporan Keuangan. Sementara perolehan dalam bentuk non kas perhitungannya sesuai dengan harga perolehan aset non kas tersebut.

Mengenai ketentuan penerimaan dana zakat, infak/sedekah apabila terdapat muzakki yang andil menentukan mustahiq mana yang dituju maka, tidak ada bagian amil atas dana tersebut. Keterangan tersebut dapat dilihat pada Catatan atas laporan keuangan bahwa tidak ada pembatasan dari donatur sehingga, dikategorikan menjadi dua akun berbeda, yakni dana terikat (sesuai keinginan muzakki) dan dana tidak terikat. Sedangkan, pada pengukuran aset yang diterima menggunakan satuan harga perolehan aset tersebut.

b) Dana Amil

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk porsi amil diakui sebagai pengurang dana zakat juga penambah dana amil dengan perolehan maksimal 12,5%. Begitu pula dengan dana Infak/Sedekah sebesar 12,5% atau ditentukan sesuai dengan kesepakatan donatur. Terlihat pada bagian penerimaan di laporan perubahan dana. Hanya saja penyebutannya dengan nama akun Dana Pengelola.

## **7. Kendala dalam Penerapan PSAK No. 109 pada LAZNAS IZI Sumatera Utara**

Hasil penelitian mengenai kendala dalam penerapan laporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan wawancara dengan kepala bagian admin& keuangan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara yaitu karena memisahkan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil pada laporan perubahan modal untuk memudahkan dalam menghitung seluruh dana penerimaan dan penyaluran yang ada di laporan perubahan dana dan juga agar dapat dimengerti dalam memahami laporan perubahan modal di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

### **B. Pembahasan**

#### **1. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada IZI SUMUT Belum Sesuai dengan PSAK 109**

##### **a) Pengakuan dan Pengukuran**

Perlakuan akuntansi untuk zakat berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yaitu:

- a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b. Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar asset
- c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar
- d. Jika muzakki menentukan mustahik penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima
- e. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat
- f. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Dan diakui sebagai Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

- g. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, dan jumlah yang tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk asset nonkas.
- h. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil.
- i. Penentuan jumlah dan persentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku.
- j. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

Sedangkan perlakuan akuntansi untuk infak/sedekah, berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah adalah sebagai berikut:

- a) Infaq dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq dan sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.
- b) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar.
- c) Infaq dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas.
- d) Asset tidak lancar yang diterima atau diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq dan sedekah.
- e) Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.
- f) Aset nonkas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar.

- g) Penurunan nilai aset infaq dan sedekah tidak lancar diakui sebagai Pengurang dana infaq dan sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
- h) Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan diakui sebagai nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas.
- i) Bagian dari dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
- j) Penentuan jumlah dan persentase untuk penerima infaq dan sedekah ditentukan oleh amil.

Pencatatan yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara bersumber dari bukti penerimaan dana dari para muzakki berupa Forum Setoran Zakat (FSZ). FSZ inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah tercantum dalam FSZ yang disetorkan oleh muzakki. Sistem pencatatan yang digunakan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara merupakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana segala bentuk transaksi akan dicatat dan diakui pada saat kas atau setara kas diterima. Penerimaan akan diakui sebagai pendapatan pada saat kasnya diterima begitupun sebaliknya. Dalam proses pencatatan akuntansinya LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara menggunakan sistem terkomputerisasi yang disebut dengan DAF. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah di input. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap Cabangnya.

Jadi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara dalam hal pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah.

**b) Penyajian**

PSAK 109 tentang akuntansi zakat infaq dan sedekah mensyaratkan setiap lembaga amil zakat harus membuat 5 komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK 109 paragraf 34, amil harus menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau neraca.

LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam laporan penerimaan dan penyalurannya. IZI Sumatera Utara hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Tidak membuat laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109. Hal ini karena pusat tidak memberikan wewenang cabang untuk membuat laporan yang syaratakan oleh PSAK. Dalam hal ini, IZI Sumatera utara tidak menjalankan syarat PSAK 109. Namun IZI Pusat yang membuat laporan yang disyaratkan oleh PSAK 109.

**c) Pengungkapan**

Dalam PSAK 109 paragraf 35, Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, sepeerti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.
- 6) Keberadaan dana nonhalal, (jika ada) diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 7) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infaq dan sedekah.

Sedangkan pada paragraf 36 PSAK 109, Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq dan sedekah merupakan asset nonkas.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq dan sedekah, seperti persentase dan konsistensi.
- c) Kebijakan penyaluran infaq dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d) Keberadaan dana infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq dan sedekah selama periode laporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di poin (4) diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infaq dan sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukan bagi yang berhak, (jika ada) jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq dan sedekah serta alasannya.
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infaq dan sedekah yang mencakup jumlah beban, pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq dan sedekah.
- h) Rincian dana infaq dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq dan sedekah.



- j) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Namun LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara tidak mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat infaq dan sedekah, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq. LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara hanya mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, infaq dan sedekah, rincian jumlah penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.

Oleh karena itu, untuk pengungkapan dana zakat, infaq dan sedekah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah, karena sebagian yang syaratkan oleh PSAK 109 tidak diungkapkan. Berikut dapat dilihat pada tabel 4.1 mengenai analisis kesesuaian penerapan PSAK 109 :

**Tabel 4.1**

**Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)**

Komponen	PSAK 109		Perlakuan LAZANAS IZI	Keterangan
	Zakat	Infaq dan Sedekah		

<p>pengakuan dan pengukuran</p>	<p>a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima</p> <p>b. Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar asset</p> <p>c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.</p> <p>d. Jika muzakki menentukan Mustahik penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima</p> <p>e. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai</p>	<p>a. Infaq dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq dan sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.</p> <p>b. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar.</p>	<p>a. Penerimaan dana zakat, Infaq dan sedekah diakui pada saat kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat, Infaq dan sedekah.</p> <p>b. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah diakui pada saat penyaluran kepada mustahiq dan diakui sebagai pengurang zakat, infaq dan sedekah.</p> <p>c. Dana zakat,</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
---------------------------------	--	---	---	---------------------

	<p>pengurang dana zakat</p> <p>f. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil</p> <p>g. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, dan jumlah yang tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk asset nonkas.</p> <p>h. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil.</p> <p>i. Penentuan jumlah dan</p>	<p>c. Infaq dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas.</p> <p>d. Asset tidak lancar yang diterima atau diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq dan sedekah.</p> <p>e. Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.</p> <p>f. Aset nonkas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai</p>	<p>infaq dan sedekah yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana Amil.</p> <p>d. Presentase dan jumlah bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sebesar 12,5% untuk amil dan 87,5% untuk mustahik.</p>
--	--	---	---

	<p>persentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>j. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.</p> <p>k. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana.</p> <p>l. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik non –amil tersebut.</p>	<p>sebesar nilai wajar.</p> <p>g. Penurunan nilai aset infaq dan sedekah tidak lancar diakui sebagai Pengurang dana infaq dan sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.</p> <p>h. Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan diakui sebagai nilai</p>		
--	---	--	--	--

		<p>tercatat aset yang diserahkan jika dalam 4 bentuk aset nonkas.</p> <p>i. Bagian dari dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p> <p>j. Penentuan jumlah dan persentase untuk penerima infaq dan sedekah ditentukan oleh amil.</p> <p>k. Penyaluran infaq dan sedekah kepada penerima akhir dalam skema bergulir dan tidak mengurangi dana infaq dan sedekah.</p>		
--	--	---	--	--

Penyajian	Amil zakat menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Amil zakat menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Memisahkan dana zakat, infaq dan sedekah serta dana non halal dalam laporan posisi keuangan.	Tidak sesuai
Pengungkapan	Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan. b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan. c. Metode penentuan	Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada: a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq dan sedekah merupakan asset nonkas. b. Kebijakan pembagian antara dana	Mengungkap kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, infaq dan sedekah, rincian jumlah penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung	Tidak Sesuai

	<p>nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.</p> <p>d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.</p> <p>e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.</p> <p>f. Keberadaan dana nonhalal,(jika ada) diungkapkan mengenai kebijaka atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.</p> <p>g. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zaka ,dana infaq dan sedekah.</p>	<p>amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq dan sedekah,seperti persentase pembagia, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>c. Kebijakan Penyaluran infaq dan sedekah,seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.</p> <p>d. Keberadaan dana infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu maka harus diungkapkan jumlah dan persentase laporan serta</p>	<p>mustahiq</p>	
--	---	---	-----------------	--

		<p>alasannya.</p> <p>e Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah</p> <p>f Penggunaan dana infaq dan sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukan bagi yang berhak, (jika ada) jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq dan sedekah serta</p> <p>g Rincian jumlah penyaluran dana infaq dan sedekah yang mencakup jumlah beban,</p>		
--	--	---	--	--



		<p>pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh peneriman infaq dan sedekah.</p> <p>h. Rincian dana infaq dan Sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.</p> <p>i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq dan sedekah.</p> <p>.</p>		
--	--	--	--	--

## **2. Kendala dalam Penerapan PSAK No. 109 pada LAZNAS IZI Sumatera Utara**

Kendala dalam penerapan PSAK 109 pada LAZNAS IZI Sumatera Utara yaitu terdapat di laporan perubahan dana. Pada laporan perubahan dana disajikan dengan penerimaan dan penyaluran sesuai dengan masing-masing saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana fasilitas umum juga dana wakaf. Berbagai macam dana zakat yang diterima IZI mencakup zakat fitrah, zakat emas, perak dan uang, profesi, perniagaan, hadiah, pertanian, *rikaz*, investasi, peternakan, pertambangan dan juga bagi hasil penempatan dana zakat.

Mengenai dana zakat yang disalurkan pada fakir miskin, *riqob,amil, gharim, mualaf, sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan pada penerimaan dana infak disalurkan di beberapa bidang sesuai program yang diusung oleh IZI seperti, Peduli Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Yatim Janda, Dunia Islam, Bencana, Dakwah dan Qurban. Di samping itu terdapat tambahan untuk program Rehabilitasi. Kemudian penerimaan Dana fasilitas umum disalurkan untuk biaya administrasi bank juga di lini lain yang dibenarkan oleh syariah. Sementara penerimaan dana wakaf berbentuk wakaf uang dan disalurkan pada pengelolaan program wakaf IZI.

Hal tersebut dibuktikan dari dana zakat yang ditunjukkan untuk 8 asnaf. Sementara dana infak/sedekah tidak terbatas pada mustahik tertentu. Begitu pula dengan dana fasilitas umum dan dana wakaf yang diperuntukkan khusus seperti biaya administrasi bank. juga program wakaf khusus dari IZI. Pada ketentuannya masih diperbolehkan, karena masih termasuk lini yang dibenarkan syariah. Tetapi pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil dalam laporan perubahan dana di bagian laporan penerimaan dan penyalurannya. LAZNAS IZI Sumatera Utara melakukan itu agar mudah memahami laporan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK No.109.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara:

1. Dalam penyusunan laporan keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109 dimulai dari hal penyajian LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah serta dana amil, dalam laporan penerimaan dan penyalurannya, sehingga itu tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam pengungkapan dana zakat, infaq dan sedekah tidak mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana zakat, infaq/sedekah, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq. Oleh karena itu, untuk pengungkapan dana zakat, infaq dan sedekah LAZNAS IZI Sumatera Utara tidak sepenuhnya menerapkan perlakuan PSAK No. 109, karena sebagian yang disyaratkan oleh PSAK 109 tidak di ungkapkan.
2. Kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yaitu melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan dana amil dalam laporan perubahan dana di laporan penerimaan dan penyaluran agar memudahkan dalam memahami laporan keuangan tersebut, tetapi itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 109 sehingga itu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang ada yaitu:

1. Bagi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera utara maupun pusat diharapkan dalam hal penyusunan laporan keuangan dengan mengacu pada standar akuntansi zakat, infaq dan sedekah PSAK No. 109 namun tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam syariah Islam. LAZNAS IZI harus mengungkap kebijakan pengelolaan dananya serta kebijakan mengenai penerimaan dana non halal yang diterima. Karena laporan keuangan yang berkualitas akan mencerminkan kualitas kinerja suatu organisasi.
2. Demi meningkatkan kinerja kerja LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera utara harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut dapat di publikasi secara umum dan menjadikan LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara sebagai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.
3. Untuk mencegah terjadinya kendala dalam penerapan laporan keuangan di LAZNAS IZI Sumatera Utara dengan tidak memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil dalam laporan penerimaan dan penyaluran, agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PSAK No. 109
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, infaq dan sedekah yang lebih akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Anggi, 'Analisi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)', *Skripsi*, 2018
- Bi, Rahmani Nur Ahmad, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Gati, RA.Vidia, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)
- Humas, 'Buku 10 Menit Paham Zakat', 2020 <<https://izi.or.id/buku-10-menit-paham-zakat-final/>> [accessed 2 July 2020]
- Ikhsan, Arfan, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2010)
- Indriani, Rachma, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah', *Akuntansi*, 12.3 (2017)
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Juliana, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)', *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2014
- Juni, Eka Lisma, 'Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah', *Skripsi*, 2018
- Lexy, J Meleong, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2015)
- , *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2016)
- Mufraini, Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2006)

- Paristu, Amalia Ika, 'Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komperatif Lembaga Amil Zakat Al Azkar Peduli Ummat Dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)', *Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 08.2 (2014), 57
- Penyusun, Tim, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Medan: Madenatera, 2019)
- Putri, Masroyati, 'Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Yayasan Baitumaal Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan', *Skripsi, UIN Sumatera Utara*, 2018
- Q.S. Al-Isra(17) : 35*
- Ritonga, Pandapotan, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara'', *Analisis Akuntansi Zakat Pada PSAK 109*, 18.2 (2017), 36
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006)
- Sari, Sasmita Purnama, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada BAZIS DKI Jakarta', *Skripsi, Universitas Negeri Jakarta*, 2016
- Setyani, Ayu Dian, 'Penerapan PSAK No.109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Hafnizar Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017', *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018
- Silahuiddin, M., *Kewenangan Desa DanRegulasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingga, dan TransmigrasiRepublik Indonesia, 2015)
- Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Sesuai Psak 109 Untuk BAZNAS Dan LAZ* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013)
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sularno, M., 'Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kaupaten/Kota Se Daerah Istimewah Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)', *Akuntansi Zakat*, 15.2 (2010)

- Taufik, Taufeni, 'Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2007
- Wahyuni, Hilda, 'Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang', *Skripsi, Universitas Andalas*, 2011
- Wardana, Ibnu, 'Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang)', *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 2016
- Wardani, Laila, 'Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)', *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2014

## Lampiran I

### WAWANCARA

Responden : Ibu Elvida Yani Nasution  
 Jabatan : Kepala Bagian Admin & Keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara  
 Tempat : LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara  
 Hari/Tanggal : Rabu/28 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB

1. Apakah pihak LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara menggunakan PSAK No. 109 dalam Penyajian Laporan Keuangan?  
 Jawab : Belum sepenuhnya sesuai PSAK 109
2. Adakah komponen yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109 dalam laporan keuangan yang disajikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara?  
 Jawab : Sepertinya sejauh ini saya lihat akun-akunnya sesuai dengan PSAK, Berarti tidak ada kendalanya.
3. Bagaimana penerapan penghimpunan dana zakat sesuai PSAK No. 109 pada Laporan Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara?  
 Jawab: Dalam 5 tahun terakhir belum mencapai target dalam menghimpun dana zakat. Tahun sebelumnya hanya sekitar 70% mencapai target.
4. Darimanakah sumber penerimaan dana zakat pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara?  
 Jawab: Sumber penerimaan dana zakat LAZNAS IZI yaitu bersumber dari perorangan ataupun donator dari mitra perusahaan.
5. Jika pada LAZNAS IZI Sumatera Utara tidak mengambil bagian amil atas penerimaan zakat, dari manakah sumber pendapatan amil itu sendiri?  
 Jawab: Hak amil tetap ada sesuai dengan syariat islam, yaitu standarnya 12,5% itu termasuk hak amil.
6. Bagaimanakah potensi dan kondisi di LAZNAS IZI Sumatera Utara?  
 Jawab: Cukup tinggi tetapi belum optimal dalam penghimpunannya.



7. Apa sajakah program-program di LAZNAS IZI Sumatera Utara?

Jawab: Sama halnya dengan program – program di LAZNAS IZI Pusat yaitu terdiri dari 5 (Lima) program:

- a. IZI To Success
- b. IZI To Smart
- c. IZI To Fit
- d. IZI To Iman
- e. IZI To Help

8. Apakah ada dana- non halal yang diterima oleh LAZNAS IZI Sumatera Utara?

Jawab: Di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara tidak terdapat dana Non Halal.

9. Upaya apa yang dilakuka LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sebagai lembaga amil zakat dalam menghimpun dana masyarakat?

Jawab: LAZNAS IZI Sumatera Utara dalam menghimpun dana zakat dengan sosialisai melalui tatap muka, media sosial dan media cetak untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat, terdapat di website [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id) bisa juga membayar zakat, dan baru-baru ini IZI meluncurkan aplikasi yang bisa masyarakat download di App Store yaitu aplikasi Zakat Pedia, dengan begitu dapat membantu masyarakat dalam pembayaran zakat dan bisa menghitung jumlah zakat yang harus dibayar dari harta yang dimiliki.

10. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan penyusunan laporan keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109?

Jawab: Kendala yang terjadi yaitu melakukan pemisahan penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil pada laporan perubahan dana, agar mudah dalam memahami laporan tersebut.

## Lampiran II

## Laporan Keuangan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION				STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As Of Desember 31, 2017 and 2016 Expressed in Rupiah	
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah					
	Catatan Notes	2017	2016		
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>	
<b>Aset Lancar</b>				<b>Current Assets</b>	
Kas dan Setara Kas	2f,4	31,935,750,799	28,754,091,261	Cash and Cash Equivalents	
Piutang	2c,5	553,909,705	243,564,549	Accounts Receivable	
Uang Muka Kerja	6	1,173,074,916	2,650,566,534	Advance for Activities	
Biaya Dibayar Di Muka	7	2,163,666,667	225,416,667	Prepaid Expense	
Persediaan Donasi	8	6,678,000	6,656,000	Supplies Donation	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>35,833,080,086</b>	<b>31,880,295,010</b>	<b>Total Current Assets</b>	
<b>Aset Tidak Lancar</b>				<b>Non Current Assets</b>	
Aset Tetap	2e, 9	206,506,423	94,848,133	Fixed Assets	
Aset Tetap Kelolaan	2e,10	2,746,516,131	506,960,738	Managed Fixed Assets	
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>2,953,022,555</b>	<b>601,808,871</b>	<b>Total Non Current Assets</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>38,786,102,641</b>	<b>32,482,103,881</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>	
<b>KEWAJIBAN</b>				<b>Liabilities</b>	
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				<b>Current Liabilities</b>	
Utang Penyaluran	11	-	152,791,500	Project Liabilities	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>-</b>	<b>152,791,500</b>	<b>Total Current Liabilities</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>152,791,500</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>	
<b>DANA</b>				<b>FUND</b>	
<b>Saldo Dana Bersih</b>				<b>Net Fund Balance</b>	
<b>Saldo Dana Bersih Terikat</b>				<b>Restricted Net Fund Balance</b>	
Dana Zakat	12a	25,451,484,706	25,604,862,478	Zakah Fund	
Dana Infaq Terikat	12b	7,342,225,150	4,469,632,889	Restricted Infaq Fund	
Dana Wakaf	12c	76,284,099	60,130,099	Wakaf Fund	
Dana Fasilitas Umum	12d	463,496,864	171,592,326	Public Facilities Fund	
<b>Jumlah Saldo Dana Bersih Terikat</b>		<b>33,333,490,820</b>	<b>30,306,217,792</b>	<b>Total Restricted Net Fund Balance</b>	
<b>Saldo Dana Bersih Tidak Terikat</b>				<b>Unrestricted Net Fund Balance</b>	
Dana Infaq Umum	12e	3,347,488,363	949,751,004	General Infaq Fund	
Dana Pengelola	12f	2,105,123,458	1,073,343,585	Management Fund	
<b>Jumlah Saldo Dana Bersih Tidak Terikat</b>		<b>5,452,611,821</b>	<b>2,023,094,589</b>	<b>Total Unrestricted Net Fund Balance</b>	
<b>JUMLAH DANA</b>		<b>38,786,102,641</b>	<b>32,329,312,381</b>	<b>TOTAL FUND</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN DANA</b>		<b>38,786,102,641</b>	<b>32,482,103,881</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND FUND</b>	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan Dalam Rupiah

**STATEMENT OF FUND CHANGES**  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
<b>DANA ZAKAT</b>				<b>ZAKAT FUND</b>
<b>Penerimaan</b>				<b>Receiving Resources</b>
Penerimaan Zakat Fitrah	3a,12a,13a	2,000,513,765	1,896,315,106	<i>Receiving Zakah Al Fitr Fund</i>
Penerimaan Zakat Maal	3a,12a,13a	43,921,625,677	46,467,772,545	<i>Receiving Zakah Al Maal Fund</i>
Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat	3a,12a,13a	74,939,783	21,391,090	<i>Profit Sharing of Zakat Fund Placement</i>
Bagian Amil atas penerimaan dana zakat	3a,12a	(5,740,267,430)	(4,795,510,956)	<i>Amil Share for Receiving Zakat Fund</i>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>		<b>40,256,811,794</b>	<b>43,589,967,785</b>	<b>Total Receiving Zakat Fund</b>
<b>Penyaluran</b>				<b>Expended Resources</b>
Fakir Miskin	3a,12a,14a	29,623,264,098	11,559,116,112	<i>Poor and Indigent</i>
Riqob	3a,12a,14a	-	-	<i>Riqob</i>
Gharim	3a,12a,14a	127,580,406	9,615,000	<i>Gharim</i>
Muallaf	3a,12a,14a	111,851,320	1,620,000	<i>Muallaf</i>
Sabilillah	3a,12a,14a	10,543,329,842	6,410,403,195	<i>Sabilillah</i>
Ibnu Sabil	3a,12a,14a	4,163,900	4,351,000	<i>Ibnu Sabil</i>
<b>Jumlah penyaluran</b>		<b>40,410,189,565</b>	<b>17,985,105,307</b>	<b>Total Expended Resources</b>
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>(153,377,771)</b>	<b>25,604,862,478</b>	<b>Surplus/Defisit</b>
<b>Transfer antar dana</b>				<b>Inter - Funds Transfer</b>
Transfer dari/kepada dana lain		-	-	<i>Transfer from/to other funds</i>
		<b>(153,377,771)</b>	<b>25,604,862,478</b>	
Saldo Awal		25,604,862,478	-	<i>Beginning Balance of Fund</i>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>25,451,484,706</b>	<b>25,604,862,478</b>	<b>Ending Balance of Fund</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
*The accompanying notes form an integral part of these financial statements*

**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan Dalam Rupiah

**STATEMENT OF FUND CHANGES**  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
<b>DANA INFAQ/SHODAQOH</b>				<b>INFAQ/SHODAQOH FUND</b>
<b>Penerimaan</b>				<b>Receiving Resources</b>
<b>Infaq Terikat</b>				<b>Restricted Infaq</b>
Penerimaan Peduli Kemanusiaan	3b,12b,13b	4,958,551,816	4,195,973,176	Receiving Humanity Care
Penerimaan Peduli Pendidikan	3b,12b,13b	990,060,023	966,996,731	Receiving Education Care
Penerimaan Peduli Kesehatan	3b,12b,13b	1,901,803,246	2,006,019,132	Receiving Health Care
Penerimaan Peduli Ekonomi	3b,12b,13b	1,014,662,753	542,875,244	Receiving Economic Care
Penerimaan Peduli Yatim Janda	3b,12b,13b	476,275,061	1,916,386,716	Receiving Orphan Widow Care
Penerimaan Peduli Dunia Islam	3b,12b,13b	4,394,286,941	1,786,778,971	Receiving Islamic World Care
Penerimaan Peduli Bencana	3b,12b,13b	244,189,521	503,386,357	Disaster Care
Penerimaan Program Dakwah	3b,12b,13b	658,725,020	838,568,334	Dakwah Program
Penerimaan Program Qurban	3b,12b,13b	1,936,419,782	3,589,832,756	Qurban Program
				Profit Sharing of Restricted Infaq Fund
Hasil Penempatan Dana Infaq Terikat	3b,13b	-	-	Placement
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq Terikat	3b,12b,12c,1	(1,926,640,287)	(1,774,114,720)	Amil Share for Receiving Restricted Infaq Fund
		<b>14,648,333,877</b>	<b>14,572,702,695</b>	
<b>Infaq Tidak Terikat</b>				<b>Unrestricted Infaq/Mutlaqah</b>
Penerimaan Infaq Umum	3b,12e,13e	6,474,804,817	4,951,934,003	General Infaq Fund
Hasil Penempatan Dana Infaq Tidak Terikat	3b,13e	-	-	Profit Sharing of Unrestricted Infaq Fund Placement
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Tidak Terikat	3b,12e	(809,350,602)	(564,530,500)	Amil Share for Receiving Unrestricted Infaq Fund
		<b>5,665,454,215</b>	<b>4,387,403,502</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Infaq/Shodaqoh</b>		<b>20,313,788,092</b>	<b>18,960,106,198</b>	<b>Total Incoming Infaq/Shodaqoh Funds</b>
<b>Penyaluran</b>				<b>Expended Resources</b>
<b>Infaq Terikat</b>				<b>Restricted Infaq/Muqayyadah</b>
Program Kemanusiaan	3b,12b,14b	4,836,530,740	5,008,447,411	Humanity Program
Program Pendidikan	3b,12b,14b	35,363,050	806,770,709	Education Program
Program Kesehatan	3b,12b,14b	1,135,118,085	1,132,559,459	Health Program
Program Ekonomi	3b,12b,14b	932,898,450	320,103,880	Economic Program
Program Dunia Islam	3b,12b,14b	1,037,660,532	12,506,500	Islamic World Program
Program Rehabilitasi	3b,12b,14b	650,691,024	73,075,000	Rehabilitation Program
Program Dakwah	3b,12b,14b	753,030,135	238,923,000	Dakwah Program
Program Qurban	3b,12b,14b	2,394,449,600	3,007,071,692	Qurban Program
		<b>11,775,741,616</b>	<b>10,599,457,651</b>	
<b>Infaq Tidak Terikat</b>				<b>Unrestricted Infaq</b>
Penyaluran Infaq Umum	3b,12e,14e	3,267,716,856	3,453,229,852	General Infaq Expenditure
		<b>3,267,716,856</b>	<b>3,453,229,852</b>	
<b>Jumlah Penyaluran Infaq Surplus/Defisit</b>		<b>15,043,458,472</b>	<b>14,052,687,503</b>	<b>Total Expended Resources</b>
		<b>5,270,329,619</b>	<b>4,907,418,695</b>	<b>Surplus/Defisit</b>
<b>Transfer antar dana</b>				<b>Inter - Funds Transfer</b>
Transfer dari/kepada dana lain		-	-	Transfer from/to other funds
		<b>5,270,329,619</b>	<b>4,907,418,695</b>	
<b>Saldo Awal</b>		5,419,383,893	511,965,198	<b>Beginning Balance of Fund</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>10,689,713,513</b>	<b>5,419,383,893</b>	<b>Ending Balance of Fund</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan Dalam Rupiah

**STATEMENT OF FUND CHANGES**  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
<b>DANA WAKAF</b>				<b>WAKAF FUND</b>
<b>Penerimaan</b>				<b>Receiving Fund</b>
Penerimaan dana wakaf	12c,13c	96,274,000	129,002,099	<i>Receiving Wakaf Fund</i>
Hasil Penempatan Dana Wakaf	12c,13c	-	-	<i>Profit Sharing Wakaf Fund Placement</i>
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Wakaf	12c	-	-	<i>Amil Share for Receiving Wakaf Fund</i>
<b>Jumlah penerimaan wakaf</b>		<b>96,274,000</b>	<b>129,002,099</b>	<b>Total Receiving Wakaf Fund</b>
<b>Penyaluran</b>				<b>Expended Resources</b>
Penyaluran dana wakaf	12c,14c	80,120,000	68,872,000	<i>Wakaf Expenditure</i>
<b>Jumlah penyaluran wakaf</b>		<b>80,120,000</b>	<b>68,872,000</b>	<b>Total Wakaf Expenditure</b>
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>16,154,000</b>	<b>60,130,099</b>	<b>Surplus/Defisit</b>
<b>Transfer antar dana</b>				<b>Inter Funds Transfer</b>
Transfer dari/kepada dana lain		-	-	<i>Transfer from/to other funds</i>
		<b>16,154,000</b>	<b>60,130,099</b>	
Saldo Awal		60,130,099		<b>Beginning Balance of Fund</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>76,284,099</b>	<b>60,130,099</b>	<b>Ending Balance of Fund</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
*The accompanying notes form an integral part of these financial statements*



**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan Dalam Rupiah

**STATEMENT OF FUND CHANGES**  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
<b>DANA FASUM &amp; FASOS</b>				<b>PUBLIC FACILITIES FUND</b>
<b>Penerimaan</b>				<b>Receiving Fund</b>
Penerimaan Dana Fasilitas umum	3c, 12d, 13d	303,120,162	39,707,039	<i>Receiving Public Facilities Fund</i>
Penerimaan Bunga Bank Konvensional	3c, 12d, 13d	141,561,876	<b>120,609,519</b>	<i>Receiving of Bank Interest</i>
<b>Jumlah Penerimaan Dana Fasum &amp; Fasos</b>		<b>444,682,038</b>	<b>160,316,558</b>	<b>Total Receiving Public Facilities Fund</b>
<b>Penyaluran</b>				<b>Expended Resources</b>
Penyaluran dana fasilitas umum	3c, 12d, 14d	152,777,500	<b>2,000,000</b>	<i>Public Facilities Expenditure</i>
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>152,777,500</b>	<b>2,000,000</b>	<b>Total Expenditure Program</b>
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>291,904,538</b>	<b>158,316,558</b>	<b>Surplus/Defisit</b>
<b>Transfer antar dana</b>				<b>Inter Funds</b>
Transfer dari/kepada dana lain		-	-	<i>Transfer from/to other funds</i>
		<b>291,904,538</b>	<b>158,316,558</b>	
Saldo Awal		171,592,326	13,275,768	<i>Beginning Balance of Fund</i>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>463,496,864</b>	<b>171,592,326</b>	<b>Ending Balance of Fund</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
*The accompanying notes form an integral part of these financial statements*

**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan Dalam Rupiah

**STATEMENT OF FUND CHANGES**  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
<b>DANA PENGELOLA</b>				<b>MANAGEMENT FUND</b>
<b>Penerimaan</b>				<b>Receiving Fund</b>
<b>Penerimaan Usaha</b>				<b>Receiving Resources Fund from</b>
Dari Zakat	12a	5,740,267,430	4,795,510,956	Zakat
Dari Infaq Terikat	12b	1,926,640,287	1,774,114,720	Restricted Infaq
Dari Infaq Tidak Terikat	12e	809,350,602	564,530,500	Unrestricted Infaq
Dari Wakaf	13c	-	-	Wakaf
<b>Jumlah penerimaan usaha</b>		<b>8,476,258,319</b>	<b>7,134,156,177</b>	<b>Subtotal Receiving Fund</b>
<b>Penerimaan diluar Usaha</b>				<b>Receiving Resources Fund from</b>
Pendapatan lain-lain	12f,13f	413,441,057	450,711,294	Others Income
<b>Jumlah penerimaan diluar usaha</b>		<b>413,441,057</b>	<b>450,711,294</b>	<b>Subtotal Receiving Fund</b>
<b>Jumlah penerimaan</b>		<b>8,889,699,377</b>	<b>7,584,867,471</b>	<b>Total Receiving Fund</b>
<b>Penyaluran</b>				<b>Expended Resources</b>
Biaya Pegawai	12f,14f	4,547,308,137	4,378,743,809	Personnel Expenditure
Biaya Umum dan Administrasi	12f,14f	3,285,018,656	2,173,103,256	General and Administration Exp
Biaya Penyusutan Aset tetap	12f,14f	25,592,710	116,667	Fix Assets Depreciation Expenses
<b>Jumlah penyaluran</b>		<b>7,857,919,503</b>	<b>6,551,963,732</b>	<b>Total Expenditure</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>1,031,779,873</b>	<b>1,032,903,739</b>	<b>Surplus/Defisit</b>
<b>Transfer antar dana</b>				<b>Inter - Funds Transfer</b>
Transfer dari/kepada dana lain		-	-	Transfer from/to other funds
		<b>1,031,779,873</b>	<b>1,032,903,739</b>	
<b>Saldo Awal</b>		<b>1,073,343,585</b>	<b>40,439,846</b>	<b>Beginning Balance of Fund</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>2,105,123,458</b>	<b>1,073,343,585</b>	<b>Ending Balance of Fund</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements



**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**

**LAPORAN ASET KELOLAAN / STATEMENTS OF MANAGED ASSETS**  
Per 31 Desember 2017 dan 2016 / As Of 31 Desember, 2017 and 2016  
Dinyatakan Dalam Rupiah / Expressed in Rupiah

Keterangan	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deducted	Penyisihan/ Allowance	Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Allowance	Saldo Akhir/ Ending Balance	Details
<b>2017</b>							
<b>Aset Tidak Lancar</b>							<b>Managed Fix Assets</b>
<b>Kelolaan Zakat</b>							<b>Zakah</b>
Tanah	-	-	-	-	-	-	Lands
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	2,224,982,346	-	132,552,058	132,552,058	2,092,430,288	Vehicles
Peralatan	5,732,833	42,535,000	-	4,022,333	4,119,500	44,245,500	Equipment
<b>Sub Total</b>	<b>5,732,833</b>	<b>2,267,517,346</b>	<b>-</b>	<b>136,574,391</b>	<b>136,671,558</b>	<b>2,136,675,788</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Infaq Umum</b>							<b>General Infaq</b>
Tanah	-	-	-	-	-	-	Lands
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	442,731,471	23,500,000	4,500,000	91,661,897	93,656,576	370,069,574	Vehicles
Peralatan	58,496,433	207,767,125	-	26,492,790	28,789,356	239,770,769	Equipment
<b>Sub Total</b>	<b>501,227,904</b>	<b>231,267,125</b>	<b>4,500,000</b>	<b>118,154,686</b>	<b>122,445,932</b>	<b>609,840,343</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Total</b>	<b>506,960,738</b>	<b>2,498,784,471</b>	<b>4,500,000</b>	<b>254,729,077</b>	<b>259,117,490</b>	<b>2,746,516,131</b>	<b>Total</b>
<b>2016</b>							
<b>Aset Tidak Lancar</b>							<b>Managed Fix Assets</b>
<b>Kelolaan Zakat</b>							<b>Zakah</b>
Tanah	-	-	-	-	-	-	Lands
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	-	-	-	-	-	Vehicles
Peralatan	-	5,830,000	-	97,167	97,167	5,732,833	Equipment
<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>5,830,000</b>	<b>-</b>	<b>97,167</b>	<b>97,167</b>	<b>5,732,833</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Infaq Umum</b>							<b>General Infaq</b>
Tanah	-	-	-	-	-	-	Lands
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	444,726,150	-	1,994,679	1,994,679	442,731,471	Vehicles
Peralatan	-	60,793,000	-	2,296,567	2,296,567	58,496,433	Equipment
<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>505,519,150</b>	<b>-</b>	<b>4,291,246</b>	<b>4,291,246</b>	<b>501,227,904</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>511,349,150</b>	<b>-</b>	<b>4,388,413</b>	<b>4,388,413</b>	<b>506,960,738</b>	<b>Total</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**

**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan Dalam Rupiah

**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
<b>ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan Dana Terikat	13a,b,c,d	63,113,009,426	65,021,614,814	<i>Receipts From Restricted Fund</i>
Penerimaan Dana Tidak Terikat	13e,f	6,888,245,874	5,402,645,297	<i>Receipts From Unrestricted Fund</i>
Penerimaan Piutang Karyawan	5	317,452,928	441,233,200	<i>Receipt From Employees Receivable</i>
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	5	261,857,600	185,018,533	<i>Receipt From Third Parties Receivable</i>
Penyaluran Untuk Program	14a,b,c,d	(56,448,631,313)	(35,272,848,081)	<i>Payments For Program</i>
Penyaluran Operasional	14e,f	(9,769,676,793)	(6,777,263,732)	<i>Payments For Operating Expenses</i>
Penyaluran Piutang Kepada Karyawan	5	(401,005,684)	(642,296,932)	<i>Payments For Employees Receivable</i>
Penyaluran Piutang Kepada Pihak Ketiga	5	(488,650,000)	(227,519,350)	<i>Payments For Third Parties Receivable</i>
<b>Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>3,472,602,038</b>	<b>28,130,583,748</b>	<b>Net Cash Flows Provided from Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian Aset Tetap	10	(138,151,000)	(94,964,800)	<i>Acquisition of Fixed Assets</i>
Perjualan Aset Tetap	10	-	-	<i>Resale of Fixed Assets</i>
<b>Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(138,151,000)</b>	<b>(94,964,800)</b>	<b>Net Cash Flows Used in investing Activities</b>
<b>ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan Hutang	11	241,104,381	303,300,288	<i>Acceptance of Debt</i>
Pembayaran Hutang	11	(393,895,881)	(303,300,288)	<i>Payment of Debt</i>
<b>Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(152,791,500)</b>	<b>-</b>	<b>Net Cash Flows Financing Activities</b>
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>		<b>3,181,659,538</b>	<b>28,035,618,948</b>	<b>Net Increase in Cash and Cash Eqv</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>		<b>28,754,091,261</b>	<b>718,472,312</b>	<b>Cash and Cash Equivalents at The Beg of The Year</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>		<b>31,935,750,799</b>	<b>28,754,091,261</b>	<b>Cash and Cash Equivalents at The End of The Year</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan  
*The accompanying notes form an integral part of these financial statements*

**YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**  
**Dinyatakan dalam rupiah**

**INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Year Ended December 31, 2017 and 2016**  
**Expressed in rupiah**

**1. UMUM**

**a. Pendirian**

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, "Yayasan IZI", didirikan dengan akta Notaris Nuri Nuraeni, SH., MH., M.Kn., No. 1 tanggal 10 November 2014. Akta ini telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 21 November 2014. Yayasan memulai operasinya kegiatan sosial pada tahun 2015.

**b. Ijin Operasi**

Yayasan IZI telah didaftarkan dalam Daftar Yayasan/Badan Sosial ke Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kacamatan Kramat Jati-Jakarta Timur dengan No. 035/10.2/31.75.04/-1.848/2015 pada tanggal 18 Februari 2015 dengan ijin operasi di bidang penanganan masalah sosial kemanusiaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 423/2015, Yayasan IZI telah resmi ditetapkan sebagai lembaga Amil Zakat Nasional.

**c. Susunan Dewan Pengurus & Direksi**

Berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Rapat" No. 7 tanggal 19 Januari 2015, pada Notaris Nuri Nuraeni, SH., MH., M.Kn. menyatakan Susunan Dewan Pengurus dan Manajemen Yayasan IZI adalah sebagai berikut:

**Dewan Pembina**

- Ahmad Satori Ismail
- Naharus Surur
- Hardiono, Drg., Sp.B

**Dewan Pengawas**

- Sri Adi Bramasetia, S.Kom.
- Oni Sahroni, Dr., MA

**Dewan Direksi**

- Wildhan Dewayana, ST., MM.
- Nana Sudiana, S.Ip., M.Si.
- Suharyanto, SPd.

Kantor Pusat Yayasan IZI terletak di Jalan Condet Raya No. 54 D-E Batu Ampar Jakarta Timur Indonesia.

**1. GENERAL**

**a. Establishment**

*Initiative Zakat Indonesia Foundation, "IZI Foundation", was established under Nuri Nuraeni, SH., MH., M.Kn., No. 1 date 10 November 2014. This deed was reported to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and was approved on November 21, 2014. The Foundation commenced its social activities operation in 2015.*

**b. Operating License**

*The IZI Foundation has registered at Registered Foundation at Jakarta foundation registration office No. 035/10.2/31.75.04/-1.848/2015 dated 18 February 2015 with operating license on social humanitarian activities.*

*Based on Decree Letter of the Religious Affair Ministry of Republic of Indonesia No 423/2015, IZI Foundation has been declared as National Zakah Management Institution.*

**c. The Composition of Board of Trustees and Management**

*Based on the deed "The Statement of The Meeting Decree" No. 7 dated 19 January 2015, by notary Nuri Nuraeni, SH., MH., M.Kn. declare the composition of Board of Trustees and the Management of IZI Foundation were as follow:*

**Board of Counselors**

- Ahmad Satori Ismail
- Naharus Surur
- Hardiono, Drg., Sp.B

**Board of Oversight**

- Sri Adi Bramasetia, S.Kom.
- Oni Sahroni, Dr., MA.

**Board of Directors**

- Wildhan Dewayana, ST., MM.
- Nana Sudiana, S.Ip., M.Si.
- Suharyanto, SPd.

*The IZI Foundation's head office is currently located at Jalan Raya Condet No. 54 D-E Batu Ampar East Jakarta Indonesia.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Berikut adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**a. Dasar Penyusunan Laporan**

Mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan ini disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.

Standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan disusun dengan dasar harga perolehan dan berbasis kas untuk pengakuan sumber dan penggunaan dalam Laporan Aktivitas dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan saldo dana dalam laporan posisi keuangan.

- Laporan Arus Kas menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung.

- laporan Aktivitas difokuskan pada penyajian perubahan saldo dana bersih selama satu periode dan menyajikan jumlah masing-masing saldo dana bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang yang dikelompokkan menjadi dana terikat dan dana tidak terikat.

- Seluruh Angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**b. Pengakuan Penerimaan dan Penyaluran**

Pendapatan dinyatakan sebagai penerimaan dana yang berasal dari penyumbang dan bukan penyumbang. Penerimaan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan dana kas atau non kas.

Biaya dinyatakan sebagai pengeluaran dana kas atau non kas. Pengeluaran dana kas atau non kas diakui pada saat terjadi transaksi pembayaran kas atau pengurangan aset non kas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the financial statements with are conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia.*

**a. Basis for Preparation of The Financial Statements**

*According to the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia, the financial statements have been prepared based on Statements of Financial Accounting Standard No. 109.*

*Standards accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are as follows:*

- *The Financial Statements prepared based on the historical costs and by cash basis to recognized as the resources and expenditures on the Statement of Activities and accrual basis to be recognized as assets, liabilities, and fund on the statements of financial position.*

- *The Statements of Cash Flows present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities. The Statements of Cash Flows are prepared using the direct method.*

- *The Statement of Activities is focused on presenting changes on net fund on a period and presenting amount of each net fund based on The availability of The terms and condition from donors which is classified by restricted and unrestricted fund.*

- *Figures in the financial statements are expressed in rupiah.*

**b. Resources and Expenditure Recognition**

*Revenue is stated as incoming resources from donors and non-donors. Incoming resources from donors are recognized at the time of receipts of cash and non-cash transaction.*

*Expense is stated as expenditure of cash or non-cash. Expenditure of cash or non-cash are recognized at the time of cash payment transactions or deduction of non-cash assets.*

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
 Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
 Expressed in rupiah

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**c. Piutang**

Piutang disajikan dalam jumlah yang diestimasi akan diterima setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap status dari piutang pada akhir tahun pelaporan. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

**d. Persediaan**

Persediaan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah di antara harga pokok dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan dihitung berdasarkan harga barang yang dinyatakan oleh donatur, harga pasar, atau harga estimasi.

**e. Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan, termasuk biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya pemasangan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Penyusutan dimulai semenjak aset mulai digunakan atau semenjak aset selesai dan siap digunakan, dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi manfaat ekonomis yang menghasilkan presentase penyusutan tahunan dari harga perolehan sebagai berikut :

Bangunan	5%
Mesin dan Peralatan Kantor	20%
Perabot dan Perlengkapan	20%
Kendaraan Bermotor	20%

Aset tetap terdiri dari aset tetap terikat dan aset tetap tidak terikat. Aset tetap terikat adalah aset tetap yang dibeli menggunakan dana terikat antara lain dana zakat, dana kemanusiaan, dana kemitraan dan dana proyek. Sedangkan aset tetap tidak terikat adalah aset tetap yang dibeli menggunakan dana tidak terikat antara lain dana infaq dan dana pengelola.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**c. Accounts Receivable**

Accounts receivable are presented at their estimated recoverable amount after an allowance for doubtful accounts. An allowance for doubtful accounts is made based on management's evaluation of the status of the accounts at each balance sheet date. Accounts are written-off in the period in which they are determined to be uncollectable.

**d. Inventories**

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is computed based on the price of goods stated by the donors, market value, or estimated value.

**e. Fixed Assets and Depreciations**

Fixed assets are stated at acquisition cost, which includes any freight costs, handling costs, installation cost, less accumulated depreciation, except land which is not depreciated. Depreciation is applied from the date the assets are placed into service or when the assets are completed and ready for service using the straight line method over the estimated useful lives resulting in the following annual percentages of costs:

Buildings
Machinery and Office Equipments
Furniture and Fixtures
Motor Vehicles

Fixed assets consists of restricted and unrestricted fixed assets. Restricted Fixed Assets are Properties which is bought by restricted fund such as zakah Fund, humanity fund, partnership, and project fund. Unrestricted fixed assets are bought by unrestricted fund such as infaq and Management Fund.



YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**f. Penjabaran Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut :

	<b>2017</b>
Dolar Amerika (USD)	13,548
Euro Eropa (EUR)	16,174
Dolar Singapura (SGD)	10,134
Ringgit Malaysia (MYR)	3,335
Riyal Saudi Arabia (SAR)	3,613
Dolar Australia (AUD)	10,557
Dolar Kanada (CAD)	10,779
Dinar Jordan (JOD)	18,751

**g. Penggunaan Estimasi oleh Manajemen**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontingen pada tanggal laporan keuangan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**f. Foreign Currency Translation**

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the rates prevailing at the date of the transaction.

At the statements of financial position date, monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rate of Bank Indonesia prevailing at the date. The exchange rates of the major foreign currencies used, are as follows :

	<b>2016</b>	
	13,795	United States Dollar (USD)
	15,070	European Euro (EUR)
	9,299	Singapore Dollar (SGD)
	2,996	Malaysian Ringgit (MYR)
	3,582	Saudi Arabian Riyal (SAR)
	9,724	Australian Dollar (CAD)
	9,971	Canada Dollar (CAD)
	18,751	Jordan Dinar (CAD)

**g. Management's Use of Estimates**

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting standards requires management to make estimations and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements. Actual results could differ from those estimations.

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN PENYALURAN DAN KINERJA**

**Kebijakan Penyaluran Zakat, Infak/Sedekah**

**a. Zakat**

Kecuali untuk hak amilin, Zakat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk program yaitu: Ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, sosialisasi zakat.

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Skala prioritas sasaran penerima manfaat dari program-program diatas adalah fakir miskin.

Jumlah porsi untuk hak amilin dari zakat maksimal sebesar 12,5% yang digunakan untuk biaya pengelolaan.

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

**b. Infak/sedekah**

Perolehan infak/sedekah terikat adalah infak/sedekah yang program/sasaran penyalurannya telah ditetapkan secara eksplisit oleh donatur. Sedangkan infak bebas/tidak terikat adalah perolehan infak di luar infak/sedekah yang terikat.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penyaluran infak terikat disesuaikan dengan permintaan donator sedangkan untuk infak bebas/tidak terikat disalurkan dalam bentuk program ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, sosialisasi zakat.

Jumlah porsi hak amilin dari infak terikat dan tidak terikat sebesar 12,5% atau sesuai dengan kesepakatan dengan donatur.

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

**3. SUMMARY OF THE EXPENDITURE POLICY AND PERFORMANCE**

**Policy of Zakah, Infaq/Sedekah Expenditure**

**a. Zakah**

*Except for the right of Amilin/Zakah management, the expenditure target of zakah is for the beneficiaries through the program of economy, education, health, humanitarian, dakwah and zakah socialization.*

*Zakat which received from muzakis recognized as additional funds for zakat:*

- (a) the amount received, if in the form of cash;*
- (b) the fair value, if in the form of noncash.*

*Priority scale of the target of the above programs is the poor.*

*Total portion of Amilin's right is 12,5 % used for operational cost.*

*Part of the Zakat funds are distributed to amil recognized as an addition to the funds.*

**b. Infaq/Shodaqoh**

*Income of restricted Infaq/Shodaqoh is used for the programs, which are explicitly driven by the donors. While, unrestricted Infaq is excluded in the restricted Infaq.*

*Infaq/Shodaqoh received is recognized as an addition to the Infaq/Shodaqoh restricted or unrestricted fund in accordance with the purpose of giving Infaq/shodaqoh:*

- (a) the amount received, if in the form of cash;*
- (b) the fair value, if in the form of noncash.*

*The expenditure of the restricted Infaq is adjusted with the donor's request while the unrestricted Infaq is distributed in the form of economy program, education program, health program, humanitarian program, dakwah program and zakah socialization.*

*Total portion of restricted Infaq and unrestricted Infaq is 12,5% from the income.*

*Part of Infaq/Shodaqoh are distributed to amil recognized as an addition to the amil fund.*

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

3. IKHTISAR KEBIJAKAN PENYALURAN DAN KINERJA (lanjutan)

c. Dana Fasilitas Umum

Dana Fasilitas Umum diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai konsekuensi dari keberadaan giro bank konvensional yang masih digunakan untuk kemudahan setoran ZIS oleh para donatur.

Dana Fasilitas Umum digunakan untuk biaya administrasi bank dan lainnya yang dibenarkan secara syar'.

**Kinerja**

Kinerja amil antara lain diukur hal-hal berikut namun tidak terbatas pada:

- Kepuasan pelayanan *stakeholder*, terutama donatur dan mustahik/penerima manfaat.
- Pelaksanaan program yang sesuai dengan sasaran dan tujuan program.
- Tingkat penyaluran program dengan agregat minimal 75% dari perolehan tahun berjalan.
- Persentase total beban gaji pengelola maksimal 10% dari total perolehan /penerimaan.
- Adanya saldo positif dana amilin yang meningkat.

3. SUMMARY OF THE EXPENDITURE POLICY AND PERFORMANCE (continued)

c. Public Facilities Fund

*The Public Facilities Fund is interest obtained from conventional bank as the consequence of having account in a conventional bank, which is still used by the donor as the easy facility for zakah, Infaq, Sedaqah transaction.*

*The Public Facilities fund is used for bank administration cost, which is justifiably by Islam law.*

**Performance**

*The performance of the Zakah management is measured by the following matters but not limited to:*

- *The satisfaction of the stakeholders, especially the donors and the beneficiaries.*
- *Program realization, which is adjusted with the target and the objective.*
- *The level of program expenditure aggregates 75% minimally with the total income of the year.*
- *Total percentage of the management's salary is not more than 10% maximally from the total income.*
- *There is increased positive balance of zakah management fund.*



YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

#### 4. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saldo kas dan bank kantor pusat per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

	2017
<b>Kas</b>	
Rupiah (IDR)	925,806,902
Dolar Amerika (USD)	90,554,852
Euro Eropa (EUR)	117,177,876
Dolar Singapura (SGD)	60,801
Ringgit Malaysia (MYR)	2,428,106
Riyal Saudi Arabia (SAR)	343,193
Dolar Kanada (CAD)	161,684
Dolar Australia (AUD)	1,583,593
Dinar Jordan (JOD)	-
<b>Jumlah Kas</b>	<b>1,138,117,007</b>
<b>Bank</b>	
<b>- Rupiah</b>	
Bank Mandiri	4,118,949,467
Bank Central Asia	217,131,578
Bank Negara Indonesia	251,613,093
Bank Rakyat Indonesia	156,405,682
Bank Tabungan Negara	30,294,197
Bank Syariah Mandiri	1,300,675,196
Bank Negara Indonesia Syariah	5,781,839,840
Bank Central Asia Syariah	93,949,294
Bank Muamalat Indonesia	627,985,939
Bank Permata Syariah	9,283,022,375
Bank CIMB Niaga Syariah	3,845,141,816
Bank Danamon Syariah	77,561,426
Bank Mega Syariah	4,264,187,898
Bank Jabar Banten Syariah	326,196,945
Bank Panin Dubai Syariah	45,896,670
Bank Sinar Mas Syariah	120,284,222
Bank Rakyat Indonesia Syariah	10,606,977
<b>Jumlah Bank - Rupiah</b>	<b>30,551,742,616</b>
<b>- US Dollar</b>	
Bank Mandiri	42,416,620
<b>Jumlah Bank - US Dollar</b>	<b>42,416,620</b>

#### 4. CASH AND CASH EQUIVALENT

The amount of cash and cash equivalent which is stated at the statements of financial position is balance cash and bank on the head office as of December 31, 2016 as follows:

	2016	
<b>Cash</b>		
Rupiah (IDR)	464,198,240	
United States Dollar (USD)	4,890,704	
European Euro (EUR)	56,433,777	
Singapore Dollar (SGD)	55,793	
Malaysian Ringgit (MYR)	1,153,500	
Saudi Arabian Riyal (SAR)	304,456	
Canada Dollar (CAD)	149,571	
Australian Dollar (AUD)	-	
Jordan Dinar (JOD)	375,020	
<b>Total Cash</b>	<b>527,561,063</b>	
<b>Bank</b>		
<b>- Rupiah</b>		
Mandiri Bank	6,878,974,535	
Central Asia Bank	375,762,008	
Negara Indonesia Bank	277,725,867	
Rakyat Indonesia Bank	32,477,212	
Tabungan Negara Bank	12,519,665	
Syariah Mandiri Bank	2,969,167,268	
Negara Indonesia Syariah Bank	3,862,539,159	
Central Asia Syariah Bank	22,129,225	
Muamalat Indonesia Bank	1,497,360,971	
Permata Syariah Bank	6,018,664,162	
Syariah CIMB Niaga Bank	1,271,192,893	
Syariah Danamon Bank	18,426,458	
Syariah Mega Bank	201,886,152	
Syariah Jabar Banten Bank	155,138,831	
Syariah Panin Dubai Bank	339,865,752	
Syariah Sinar Mas Bank	2,044,179	
Syariah Rakyat Indonesia Bank	-	
<b>Total Bank - Rupiah</b>	<b>23,935,874,337</b>	
<b>- US Dollar</b>		
Mandiri Bank	536,732,460	
<b>Total Bank - US Dollar</b>	<b>536,732,460</b>	

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

- Euro	
Bank Mandiri	38,667,555
Jumlah Bank - Euro	38,667,555
Jumlah Bank	30,632,826,791
Setara Kas	
Emas, Perak dan Barang Berharga (taksiran nilai)	164,807,000
Jumlah Setara Kas	164,807,000
Total Kas dan Setara Kas	31,935,750,799

5. PIUTANG

Jumlah piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saldo piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut :

	2017
Piutang Karyawan	284,616,488
Piutang Pihak Ketiga	269,293,217
Total Piutang	553,909,705

Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga dilikat dengan perjanjian qardhul hasan.

6. UANG MUKA KERJA

	2017
Uang Muka Kerja	1,173,074,916
Total Uang Muka Kerja	1,173,074,916

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2017
Biaya Dibayar Di Muka	2,163,666,667
Total Biaya Dibayar Di Muka	2,163,666,667

8. PERSEDIAAN DONASI

	2017
Persediaan Donasi	6,678,000
Total Persediaan Donasi	6,678,000

4. CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)

- Euro		
Mandiri Bank	3,711,269,401	
Total Bank - Euro	3,711,269,401	
Total Bank	28,183,876,198	
Cash Equivalent		
Gold, Silver and Other Valuable things (estimate value)	42,654,000	
Total Cash Equivalent	42,654,000	
Total Cash and Cash Equivalent	28,754,091,261	

5. ACCOUNTS RECEIVABLE

The amount of accounts receivable which is stated at the statements of financial position is balance account receivables on the head as of 31 December 2016, as follows :

	2016	
	201,063,732	Employees Receivable
	42,500,817	Third Parties Receivable
Total Accounts Receivable	243,564,549	

Receivable that give to employees and third parties bound by agreement called qardhul hasan.

6. ADVANCE FOR ACTIVITIES

	2016	
	2,650,566,534	Advance for Activities
Total Advance for Activities	2,650,566,534	

7. PREPAID EXPENSES

	2016	
	225,416,667	Prepaid expenses
Total Prepaid Expenses	225,416,666.67	

8. SUPPLIES DONATION

	2016	
	6,656,000	Supplies Donation
Total Supplies Donation	6,656,000	

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

9. ASET TETAP

Jumlah aset tetap dan akumulasi depresiasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah aset tetap tidak terikat dan akumulasi depresiasi kantor pusat per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

	Periode per 31 Desember 2017				Period ended as of December 31, 2017	
	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan Addition	Pengurangan Disposal	Koreksi Adjustment	Saldo Akhir Ending Balance	
<b>Nilai Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
Tanah	-	-	-	-	-	Land
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	7,400,000	-	-	7,400,000	Vehicles
Peralatan	94,964,800	130,751,000	-	-	225,715,800	Equipment
	<b>94,964,800</b>	<b>138,151,000</b>	-	-	<b>233,115,800</b>	
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>						<b>Depreciation</b>
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	986,667	-	-	986,667	Vehicles
Peralatan	116,667	25,506,043	-	-	25,622,710	Equipment
	<b>116,667</b>	<b>26,492,710</b>	-	-	<b>26,609,377</b>	
<b>Saldo Buku</b>	<b>94,848,133</b>				<b>206,506,423</b>	<b>Book Value</b>

	Periode per 31 Desember 2016				Period ended as of December 31, 2016	
	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan Addition	Pengurangan Disposal	Koreksi Adjustment	Saldo Akhir Ending Balance	
<b>Nilai Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
Tanah	-	-	-	-	-	Land
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	-	-	-	-	Vehicles
Peralatan	-	94,964,800	-	-	94,964,800	Equipment
	-	<b>94,964,800</b>	-	-	<b>94,964,800</b>	
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>						<b>Depreciation</b>
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	-	-	-	-	Vehicles
Peralatan	-	116,667	-	-	116,667	Equipment
	-	<b>116,667</b>	-	-	<b>116,667</b>	
<b>Saldo Buku</b>	-				<b>94,848,133</b>	<b>Book Value</b>

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

10. ASET TETAP KELOLAAN

Jumlah aset tetap dan akumulasi depresiasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah aset tetap terikat dan akumulasi depresiasi kantor pusat per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Periode per 31 Desember 2017

	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan Addition	Pengurangan Disposal	Koreksi Adjustment	Saldo Akhir Ending Balance	
<b>Nilai Perolehan Zakat</b>						<b>Acquisition Cost Zakah</b>
Tanah	-	-	-	-	-	Land
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	2,224,982,346	-	-	2,224,982,346	Vehicles
Peralatan	5,830,000	42,535,000	-	-	48,365,000	Equipment
	<b>5,830,000</b>	<b>2,267,517,346</b>			<b>2,273,347,346</b>	
<b>Infaq Umum</b>						<b>General Infaq</b>
Tanah	-	-	-	-	-	Land
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	444,726,150	23,500,000	4,500,000	-	463,726,150	Vehicles
Peralatan	60,793,000	207,767,125	-	-	268,560,125	Equipment
	<b>505,519,150</b>	<b>231,267,125</b>	<b>4,500,000</b>		<b>732,286,275</b>	
	<b>511,349,150</b>	<b>2,498,784,471</b>	<b>4,500,000</b>		<b>3,005,633,621</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan Zakat</b>						<b>Accumulated Depreciation Zakah</b>
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	132,552,058	-	-	132,552,058	Vehicles
Peralatan	97,167	4,022,333	-	-	4,119,500	Equipment
	<b>97,167</b>	<b>136,574,391</b>			<b>136,671,558</b>	
<b>Infaq Umum</b>						<b>General Infaq</b>
Bangunan	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	1,994,679	92,186,897	525,000	-	93,656,576	Vehicles
Peralatan	2,296,567	26,492,790	-	-	28,789,356	Equipment
	<b>4,291,246</b>	<b>118,679,686</b>	<b>525,000</b>		<b>122,445,932</b>	
	<b>4,388,413</b>	<b>255,254,077</b>	<b>525,000</b>		<b>259,117,490</b>	
Saldo Buku Zakat	5,732,833	-	-	-	2,136,675,788	Zakah Book Value
Saldo Buku Infaq Umum	501,227,904	-	-	-	609,840,343	General Infaq Book Value
<b>Saldo Buku</b>	<b>506,960,738</b>				<b>2,746,516,131</b>	<b>Book Value</b>

10. MANAGED FIXED ASSETS

Amount of fixed assets and accumulated depreciation which is stated at the statements of financial position is restricted fixed assets and accumulated depreciation on the head office as of December 31, 2017 and 2016 as follows:

Period ended as of December 31, 2017

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

## 10. ASET TETAP KELOLAAN (Lanjutan)

## 10. MANAGED FIXED ASSETS (Continued)

	Periode per 31 Desember 2016				Period ended as of December 31, 2016		
	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan Addition	Pengurangan Disposal	Koreksi Adjustment	Saldo Akhir Ending Balance		
<b>Nilai Perolehan Zakat</b>							<b>Acquisition Cost Zakah</b>
Tanah	-	-	-	-	-	-	Land
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	-	-	-	-	-	Vehicles
Peralatan	-	5,830,000	-	-	5,830,000	5,830,000	Equipment
	-	<b>5,830,000</b>	-	-	<b>5,830,000</b>		
<b>Infaq Umum</b>							<b>General Infaq</b>
Tanah	-	-	-	-	-	-	Land
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	444,726,150	-	-	444,726,150	444,726,150	Vehicles
Peralatan	-	60,793,000	-	-	60,793,000	60,793,000	Equipment
	-	<b>505,519,150</b>	-	-	<b>505,519,150</b>		
	-	<b>511,349,150</b>	-	-	<b>511,349,150</b>		
<b>Akumulasi Penyusutan Zakat</b>							<b>Accumulated Depreciation Zakah</b>
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	-	-	-	-	-	Vehicles
Peralatan	-	97,167	-	-	97,167	97,167	Equipment
	-	<b>97,167</b>	-	-	<b>97,167</b>		
<b>Infaq Umum</b>							<b>General Infaq</b>
Bangunan	-	-	-	-	-	-	Buildings
Kendaraan	-	1,994,679	-	-	1,994,679	1,994,679	Vehicles
Peralatan	-	2,296,567	-	-	2,296,567	2,296,567	Equipment
	-	<b>4,291,246</b>	-	-	<b>4,291,246</b>		
	-	<b>4,388,413</b>	-	-	<b>4,388,413</b>		
Saldo Buku Zakat	-				5,732,833	5,732,833	Zakah Book Value
Saldo Buku Infaq Umum	-				501,227,904	501,227,904	General Infaq Book Value
<b>Saldo Buku</b>	-				<b>506,960,738</b>	<b>506,960,738</b>	<b>Book Value</b>

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

**11. LIABILITAS**

	2017
Liabilitas Penyaluran Dana Zakat	-
<b>Total Hutang</b>	<b>-</b>

**12. SALDO DANA BERSIH**

Jumlah Saldo Dana yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saldo dana zakat, infaq umum, kemanusiaan, kemitraan, proyek, wakaf, non halal dan pengelola kantor pusat per 31 Desember 2016.

**SALDO DANA BERSIH TERIKAT**

Saldo dana bersih terikat adalah saldo dana yang tersedia pada akhir tahun yang sifatnya mengikat pada suatu program.

	2017
<b>a. Saldo Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan Zakat</b>	
Zakat Fitrah	2,000,513,765
Zakat Emas, Perak dan Uang	23,286,569,620
Zakat Profesi	15,135,832,755
Zakat Perniagaan	5,186,966,671
Zakat Hadiah	15,905,227
Zakat Pertanian	183,648,335
Zakat Rikaz	4,169,000
Zakat Investasi	99,940,669
Zakat Peternakan	1,503,400
Zakat Pertambangan	7,090,000
Bagi Hasil Penempatan Dana - Zakat	74,939,783
	<b>45,997,079,224</b>
<b>Penyaluran Zakat</b>	
Fakir Miskin	29,623,264,098
Riqob	-
Ghorimin	127,580,406
Mualaf	111,851,320
Fisabilillah	10,543,329,842
Ibnu Sabil	4,163,900
<b>Jumlah Penyaluran Zakat</b>	<b>40,410,189,565</b>
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	5,586,889,659
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	25,604,862,478
Saldo Dana Bersih Akhir Tahun	31,191,752,137
Transfer Antar Dana	-
Transfer Ke Dana Pengelola	(5,740,267,430)
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>25,451,484,706</b>

**11. LIABILITIES**

	2016	
	152,791,500	Liabilities of Zakah disbursement
<b>Total Liabilities</b>	<b>152,791,500</b>	<b>Total Liabilities</b>

**12. NET FUND BALANCE**

Amount of fund balance which is stated at the statements of financial position is fund balance of zakah, general infaq, humanity, partnership, project, wakaf, non-halal, and management on the head office as of December 31, 2016.

**RESTRICTED NET FUND BALANCE**

Restricted net fund balance is fund that is provided in the end of year, the nature of this account restrict to the programme.

	2016	
<b>g. Zakah Fund Balance</b>		
<b>Incoming Zakah</b>		
Zakah Al Fitr	1,896,315,106	
Prosperity Zakah	32,552,818,678	
Profession Zakah	12,028,266,655	
Trading Zakah	1,735,569,439	
Gift Zakah	10,687,900	
Agriculturist Zakah	30,062,000	
Rikaz Zakah	3,227,600	
Investment Zakah	101,290,272	
Farm Zakah	3,700,000	
Mining Zakah	2,150,000	
Share of Zakat Fund Placement	21,391,090	
	<b>48,385,478,741</b>	
<b>Program Expenditure</b>		
Fakir Miskin	11,559,116,112	
Ghorimin	9,615,000	
Mualaf	1,620,000	
Fisabilillah	6,410,403,195	
Ibnu Sabil	4,351,000	
<b>Total Program Expenditure</b>	<b>17,985,105,307</b>	
Increase (Decrease) Net Fund Balance	30,400,373,434	
Net Fund at The Beg of The Year	-	
Net Fund at The End of The Year	30,400,373,434	
Inter-Fund Transfer	-	
Management Fund Transferring	(4,795,510,956)	
<b>Fund Balance at The End of The Year</b>	<b>25,604,862,478</b>	



YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

## 12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)

## 12. NET FUND BALANCE (continued)

SALDO DANA BERSIH TERIKAT (lanjutan)RESTRICTED NET FUND BALANCE (continued)

	2017	2016	
<b>b. Saldo Dana Infaq Terikat</b>			<b>b. Restricted Infaq Fund Balance</b>
<b>Penerimaan Infaq Terikat</b>			<b>Incoming Restricted Infaq</b>
Peduli Kemanusiaan	4,958,551,816	4,195,973,176	Humanity Care
Peduli Pendidikan	990,060,023	966,996,731	Education Care
Peduli Kesehatan	1,901,803,246	2,006,019,132	Healthy Care
Peduli Ekonomi	1,014,662,753	542,875,244	Economic Care
Peduli Yatim Janda	476,275,061	1,916,386,716	Orphanage and widow Care
Peduli Dunia Islam	4,394,286,941	1,786,778,971	Islamic word Care
Peduli Bencana	244,189,521	503,386,357	Disaster Care
Program Dakwah	658,725,020	838,568,334	Dakwah Care
Program Qurban	1,936,419,782	3,589,832,756	Qurbani Care
Bagi Hasil Penempatan Dana - Infaq Terikat	-	-	Share of Restricted Infaq Fund Placement
	<u>16,574,974,163</u>	<u>16,346,817,416</u>	
<b>Penyaluran Program</b>			<b>Program Expenditure</b>
Program Kemanusiaan	4,836,530,740	5,008,447,411	Rescue Program
Program Pendidikan	932,898,450	806,770,709	Education Program
Program Kesehatan	1,135,118,085	1,132,559,459	Health Program
Program Ekonomi	35,363,050	320,103,880	Economic Program
Program Dunia Islam	1,037,660,532	12,506,500	Islamic World Program
Program Rehabilitasi	650,691,024	73,075,000	Rehabilitation Program
Program Dakwah	753,030,135	238,923,000	Dakwah Program
Program Qurban	2,394,449,600	3,007,071,692	Qurbani Program
<b>Jumlah Penyaluran Program</b>	<b>11,775,741,616</b>	<b>10,599,457,651</b>	<b>Total Program Expenditure</b>
Alokasi Aset Kelolaan	-	-	Allocation Managed Assets
<b>Jumlah Penyaluran Infaq Terikat</b>	<b>11,775,741,616</b>	<b>10,599,457,651</b>	<b>Total Humanity Expenditure</b>
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	4,799,232,548	5,747,359,765	Increase (Decrease) Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	4,469,632,889	496,387,845	Net Fund at The Beg of The Year
<b>Saldo Dana Bersih Akhir Tahun</b>	<b>9,268,865,437</b>	<b>6,243,747,610</b>	<b>Net Fund at The End of The Year</b>
Transfer Antar Dana	-	-	Inter-Fund Transfer
Transfer Ke Dana Pengelola	(1,926,640,287)	(1,774,114,720)	Management Fund Transferring
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>7,342,225,150</b>	<b>4,469,632,889</b>	<b>Fund Balance at The End of The Year</b>

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

## 12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)

**SALDO DANA BERSIH TERIKAT (lanjutan)**

	2017
<b>c. Saldo Dana Wakaf</b>	
<b>Penerimaan Wakaf</b>	
Wakaf Uang	96,274,000
Penempatan dana wakaf	-
<b>Jumlah Penerimaan Wakaf</b>	<b>96,274,000</b>
<b>Penyaluran Program</b>	
Pengelolaan Program Wakaf	80,120,000
<b>Jumlah Penyaluran Wakaf</b>	<b>80,120,000</b>
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	16,154,000
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	60,130,099
<b>Saldo Dana Bersih Akhir Tahun</b>	<b>76,284,099</b>
Transfer Antar Dana	-
Transfer Ke Dana Pengelola	-
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>76,284,099</b>
	<b>2017</b>
<b>d. Saldo Dana Fasilitas Umum</b>	
<b>Penerimaan Dana Fasilitas Umum</b>	
Dana Fasilitas Umum, Bunga Bank & Hadiah	444,682,038
<b>Penyaluran Program</b>	
Program Rehabilitasi	152,777,500
<b>Jumlah Penyaluran Program</b>	<b>152,777,500</b>
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	291,904,538
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	171,592,326
<b>Saldo Dana Bersih Akhir Tahun</b>	<b>463,496,864</b>
Transfer Antar Dana	-
Transfer Ke Dana Pengelola	-
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>463,496,864</b>
<b>JUMLAH SALDO DANA BERSIH TERIKAT</b>	<b>33,333,490,820</b>

## 12. NET FUND BALANCE (continued)

**RESTRICTED NET FUND BALANCE (continued)**

	2016	
<b>c. Wakaf Fund Balance</b>		
<b>Incoming Wakaf</b>		
Cash Wakaf	129,002,099	
Wakaf Placement	-	
<b>Total Incoming Wakaf</b>	<b>129,002,099</b>	
<b>Program Expenditure</b>		
Administration Wakaf	68,872,000	
<b>Total Wakaf Expenditure</b>	<b>68,872,000</b>	
Increase (Decrease) Net Fund Balance	60,130,099	
Net Fund at The Beg of The Year	-	
<b>Net Fund at The End of The Year</b>	<b>60,130,099</b>	
Inter-Fund Transfer	-	
Management Fund Transferring	-	
<b>Fund Balance at The End of The Year</b>	<b>60,130,099</b>	
	<b>2016</b>	
<b>d. Public Facilities Fund Balance</b>		
<b>Incoming Public Facilities Fund</b>		
Public Facilities Fund, Bank interest & Gift	160,316,558	
<b>Program Expenditure</b>		
General Rehabilitation Program	2,000,000	
<b>Total Program Expenditure</b>	<b>2,000,000</b>	
Net Fund Balance	158,316,558	
Net Fund at The Beg of The Year	13,275,768	
<b>Net Fund at The End of The Year</b>	<b>171,592,326</b>	
Inter-Fund Payable Payment	-	
Management Fund Transferring	-	
<b>Fund Balance at The End of The Year</b>	<b>171,592,326</b>	
<b>TOTAL RESTRICTED NET FUND BALANCE</b>	<b>30,306,217,792</b>	



YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)

**SALDO DANA BERSIH TIDAK TERIKAT**

Saldo dana bersih tidak terikat adalah saldo dana yang tersedia pada akhir tahun yang sifatnya tidak mengikat pada suatu program.

	2017
<b>e. Saldo Dana Infaq</b>	
<b>Penerimaan Infaq</b>	
Infaq & Shodaqoh	6,474,804,817
Bagi Hasil Penempatan dana Infaq Tidak Terikat	-
	<b>6,474,804,817</b>
<b>Penyaluran Program</b>	
Program Kemanusiaan	68,292,600
Program Sosialisasi Zakat	3,079,844,570
<b>Jumlah Penyaluran Program</b>	<b>3,148,137,170</b>
Alokasi Aset Kelolaan	119,579,686
<b>Jumlah Penyaluran Infaq</b>	<b>3,267,716,856</b>
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	3,207,087,961
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	949,751,004
<b>Saldo Dana Bersih Akhir Tahun</b>	<b>4,156,838,965</b>
Transfer Antar Dana	-
Transfer Ke Dana Pengelola	(809,350,602)
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>3,347,488,363</b>

12. NET FUND BALANCE (continued)

**UNRESTRICTED NET FUND BALANCE**

Unrestricted net fund balance is fund that is provided in the end of year, the nature of this account is unrestricted to the programme.

	2016
<b>e. General Infaq Fund Balance</b>	
<b>Incoming General Infaq</b>	
Infaq & Shodaqoh	4,951,934,003
Profit Sharing of General Infaq Fund Placement	-
	<b>4,951,934,003</b>
<b>Program Expenditure</b>	
Rescue Program	73,993,973
Zakah Education Program	3,374,847,466
<b>Total Program Expenditure</b>	<b>3,448,841,439</b>
Allocation Managed Assets	4,388,413
<b>Total Infaq Expenditure</b>	<b>3,453,229,852</b>
Net Fund Balance	1,498,704,151
Net Fund at The Beg of The Year	15,577,353
<b>Net Fund at The End of The Year</b>	<b>1,514,281,504</b>
Inter-Fund Payable Payment	-
Management Fund Transferring	(564,530,500)
<b>Fund Balance at The End of The Year</b>	<b>949,751,004</b>

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)

SALDO DANA BERSIH TIDAK TERIKAT (Lanjutan)

	2017
<b>f. Saldo Dana Pengelola</b>	
Penerimaan Pengelola	
Lain - Lain	413,441,057
<b>Jumlah Penerimaan Pengelola</b>	<b>413,441,057</b>
<b>Penyaluran Operasional</b>	
Pengembangan SDM	251,599,501
Gaji & Kesejahteraan Karyawan	4,295,708,636
Biaya Pengembangan Organisasi	616,583,761
Biaya Perlengkapan	579,302,012
Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	1,040,445,554
Biaya Perjalanan Dinas	113,916,796
Biaya Pemeliharaan Aset	317,853,901
Biaya Transportasi	62,875,842
Biaya Legal & Pajak	459,770
Biaya Administrasi Bank	89,949,085
Biaya Penyusutan Aset tetap	25,592,710
Biaya lain-lain	463,631,936
<b>Jumlah Penyaluran Pengelola</b>	<b>7,857,919,503</b>
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	(7,444,478,446)
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	1,073,343,585
<b>Saldo Dana Bersih Akhir Tahun</b>	<b>(6,371,134,861)</b>
Transfer dari/ke dana lain	-
Terima Transfer Dana Pengelola	8,476,258,319
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>2,105,123,458</b>

**JUMLAH SALDO DANA BERSIH TIDAK TERIKAT** **5,452,611,821**

**JUMLAH SALDO DANA BERSIH** **38,786,102,641**

12. NET FUND BALANCE (continued)

UNRESTRICTED NET FUND BALANCE (Continued)

	2016	
<b>f. Management Fund Balance</b>		
Incoming Management Fund		
Others	450,711,294	
<b>Total Incoming Management Fund</b>	<b>450,711,294</b>	
<b>Operational Expenditure</b>		
Human Resources Expenditure	176,548,475	
Personnel Expenditure	4,202,195,334	
Organization Development Exp	170,816,000	
Supplies Expenditure	635,650,087	
Household Work Expenditure	278,518,898	
Official Travel Expenditure	22,978,873	
Maintenance of Assets Expenditure	154,353,829	
Transportations Expenditure	11,056,755	
Legality and Tax Expenditure	12,522,700	
Bank Administration Expenditure	68,828,570	
Fix Assets Depreciation Expenses	116,667	
Others Expenditure	818,377,544	
<b>Total Management Expenditure</b>	<b>6,551,963,732</b>	
Increase (Decrease) Net Fund Balance	(6,101,252,438)	
Net Fund at The Beg of The Year	40,439,846	
<b>Net Fund at The End of The Year</b>	<b>(6,060,812,592)</b>	
Transfer from/to other funds	-	
Management Fund Transferring In	7,134,156,177	
<b>Fund Balance at The End of The Year</b>	<b>1,073,343,585</b>	

**TOTAL UNRESTRICTED NET FUND BALANCE** **2,023,094,589**

**TOTAL NET FUND BALANCE** **32,329,312,381**

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

### 13. PENERIMAAN DANA

Jumlah Penerimaan dana yang disajikan dalam laporan aktivitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah penerimaan dana kantor pusat yang meliputi penerimaan dana terikat dan tidak terikat sebagai berikut:

	2017
<b>PENERIMAAN DANA TERIKAT</b>	
<b>a. ZAKAT</b>	
Zakat Fitrah	2,000,513,765
Zakat Emas, Perak dan Uang	23,286,569,620
Zakat Profesi	15,135,832,755
Zakat Perniagaan	5,186,966,671
Zakat Hadiah	15,905,227
Zakat Pertanian	183,648,335
Zakat Rikaz	4,169,000
Zakat Investasi	99,940,669
Zakat Peternakan	1,503,400
Zakat Pertambangan	7,090,000
Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat	74,939,783
<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>45,997,079,224</b>
<b>b. INFAQ TERIKAT</b>	
Peduli Kemanusiaan	4,958,551,816
Peduli Pendidikan	990,060,023
Peduli Kesehatan	1,901,803,246
Peduli Ekonomi	1,014,662,753
Peduli Yatim Janda	476,275,061
Peduli Dunia Islam	4,394,286,941
Peduli Bencana	244,189,521
Program Dakwah	658,725,020
Program Qurban	1,936,419,782
<b>Jumlah Penerimaan Infaq Terikat</b>	<b>16,574,974,163</b>
<b>c. WAKAF</b>	
Wakaf Uang	96,168,000
Wakaf Lain-Lain	106,000
Bagi Hasil Penempatan Dana Wakaf	-
<b>Jumlah Penerimaan Wakaf</b>	<b>96,274,000</b>
<b>d. DANA FASILITAS UMUM</b>	
Dana Fasilitas Umum	303,120,162
Bunga Bank Konvensional	141,561,876
<b>Jumlah Penerimaan Fasilitas Umum</b>	<b>444,682,038</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN TERIKAT</b>	<b>63,113,009,426</b>

### 13. INCOMING RESOURCES

Amount of incoming resources which is stated at the statement of activities for the year ended December 31, 2016 and 2015 is incoming resources from head office included incoming restricted fund and unrestricted fund as follows:

	2016	
		<b>RESTRICTED FUND</b>
		<b>a. ZAKAH</b>
	1,896,315,106	Zakah Al Fitr
	32,552,818,678	Prosperity Zakah
	12,028,266,655	Profession Zakah
	1,735,569,439	Trading Zakah
	10,687,900	Gift Zakah
	30,062,000	Agriculturist Zakah
	3,227,600	Rikaz Zakah
	101,290,272	Investment Zakah
	3,700,000	Farm Zakah
	2,150,000	Mining Zakah
	21,391,090	Share of Zakah Fund Placement
	<b>48,385,478,741</b>	<b>Total Incoming Zakah</b>
		<b>b. RESTRICTED INFAQ</b>
	4,195,973,176	Humanity Care
	966,996,731	Education Care
	2,006,019,132	Healthy Care
	542,875,244	Economic Care
	1,916,386,716	Orphan Widow Care
	1,786,778,971	Islamic World Care
	503,386,357	Disaster Care
	838,568,334	Dakwah Program
	3,589,832,756	Qurbani Program
	<b>16,346,817,416</b>	<b>Total Incoming Restricted Infaq</b>
		<b>c. WAKAF</b>
	129,002,099	Cash Wakaf
	-	Wakaf Others
	-	Wakaf Placement
	<b>129,002,099</b>	<b>Total Incoming Wakaf</b>
		<b>d. PUBLIC FACILITIES FUND</b>
	39,707,039	Public Facilities Fund, & Gift
	120,609,519	Bank Interest
	<b>160,316,558</b>	<b>Total Incoming Public Facilities</b>
	<b>65,021,614,814</b>	<b>TOTAL RESTRICTED FUND</b>

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

13. PENERIMAAN DANA (lanjutan)	2017	2016	13. INCOMING RESOURCES (continued)
<b>PENERIMAAN DANA TIDAK TERIKAT</b>			<b>UNRESTRICTED FUND</b>
<b>e. INFAQ UMUM</b>			<b>e. GENERAL INFAQ</b>
Infaq umum	6,474,804,817	4,951,934,003	<i>General Infaq</i>
Bagi Hasil Penempatan Dana Infaq Umum	-	-	<i>General Infaq Placement</i>
<b>Jumlah Penerimaan Infaq Umum</b>	<b>6,474,804,817</b>	<b>4,951,934,003</b>	<b>Total Incoming General Infaq</b>
<b>f. LAIN - LAIN</b>			<b>f. OTHERS</b>
Lain - Lain	413,441,057	450,711,294	<i>Others</i>
<b>Jumlah Penerimaan Lain-lain</b>	<b>413,441,057</b>	<b>450,711,294</b>	<b>Total Incoming Others</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN TIDAK TERIKAT</b>	<b>6,888,245,874</b>	<b>5,402,645,297</b>	<b>TOTAL UNRESTRICTED FUND</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN DANA</b>	<b>70,001,255,301</b>	<b>70,424,260,110</b>	<b>TOTAL INCOMING RESOURCES</b>
<b>14. PENYALURAN DANA</b>			<b>14. EXPENDED RESOURCES</b>
Jumlah penyaluran dana yang disajikan dalam laporan aktivitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 adalah penyaluran dana yang meliputi penyaluran dana terikat dan tidak terikat sebagai berikut:			<i>Amount of expended resources which is stated at the statement of activities for the year ended December 31, 2016 is expended resources included expended restricted fund and unrestricted fund as follows:</i>
	2017	2016	
<b>PENYALURAN DANA TERIKAT</b>			<b>RESTRICTED EXPENDITURE</b>
<b>a. PENYALURAN ZAKAT</b>			<b>a. ZAKAH EXPENDITURE</b>
Penyaluran Program (Asnaf)			<i>Program Expenditure (Asnaf)</i>
Fakir Miskin	29,623,264,098	11,559,116,112	<i>Fakir Miskin</i>
Riqob	-	-	
Ghorimin	127,580,406	9,615,000	<i>Ghorimin</i>
Mualaf	111,851,320	1,620,000	<i>Mualaf</i>
Fisabilillah	10,543,329,842	6,410,403,195	<i>Fisabilillah</i>
Ibnu Sabil	4,163,900	4,351,000	<i>Ibnu Sabil</i>
<b>Jumlah Penyaluran Zakat</b>	<b>40,410,189,565</b>	<b>17,985,105,307</b>	<b>Total Zakah Expenditure</b>
<b>b. PENYALURAN INFAQ TERIKAT</b>			<b>b. RESTRICTED INFAQ EXPENDITURE</b>
Penyaluran Program			<i>Program Expenditure</i>
Program Kemanusiaan	4,836,530,740	5,008,447,411	<i>Humanity Program</i>
Program Rehabilitasi	650,691,024	73,075,000	<i>Rehabilitation Program</i>
Program Dunia Islam	1,037,660,532	12,506,500	<i>Islamic World Program</i>
Program Ekonomi	35,363,050	320,103,880	<i>Economic Program</i>
Program Pendidikan	932,898,450	806,770,709	<i>Education Program</i>
Program Kesehatan	1,135,118,085	1,132,559,459	<i>Health Program</i>
Program Dakwah	753,030,135	238,923,000	<i>Dakwah Program</i>
Program Qurban	2,394,449,600	3,007,071,692	<i>Qurbani Program</i>
<b>Jumlah Penyaluran Infaq Terikat</b>	<b>11,775,741,616</b>	<b>10,599,457,651</b>	<b>Total Restricted Infaq Expenditure</b>

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

14. PENYALURAN DANA (lanjutan)	2017	2016	14. EXPENDED RESOURCES (continued)
<b>c. PENYALURAN WAKAF</b>			<b>c. WAKAF EXPENDITURE</b>
Penyaluran Program			Program Expenditure
Pengelolaan Program Wakaf	80,120,000	68,872,000	Administration Wakaf
<b>Jumlah Penyaluran Wakaf</b>	<b>80,120,000</b>	<b>68,872,000</b>	<b>Total Wakaf Expenditure</b>
<b>d. PENYALURAN FASILITAS UMUM</b>			<b>d. GENERAL FACILITIES EXPENDITURE</b>
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Rehabilitasi	152,777,500	2,000,000	Rehabilitation Program
<b>Jumlah Penyaluran Fasilitas Umum</b>	<b>152,777,500</b>	<b>2,000,000</b>	<b>Total General Facilities Expenditure</b>
<b>JUMLAH PENYALURAN TERIKAT</b>	<b>52,418,828,681</b>	<b>28,655,434,958</b>	<b>TOTAL RESTRICTED EXPENDITURE</b>
<b>PENYALURAN DANA TIDAK TERIKAT</b>			<b>UNRESTRICTED EXPENDITURE</b>
<b>e. PENYALURAN INFAQ UMUM</b>			<b>e. GENERAL INFAQ EXPENDITURE</b>
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Kemanusiaan	68,292,600	73,993,973	Rescue Program
Program Sosialisasi Zakat	3,079,844,570	3,374,847,466	Zakah Education Program
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	119,579,686	4,388,413	Allocation Managed Assets
<b>Jumlah Penyaluran Infaq Umum</b>	<b>3,267,716,856</b>	<b>3,453,229,852</b>	<b>Total General Infaq Expenditure</b>
<b>f. PENYALURAN OPERASIONAL</b>			<b>f. OPERATIONAL EXPENDITURE</b>
Pengembangan SDM	251,599,501	176,548,475	Human Resources Expenditure
Gaji & Kesejahteraan Karyawan	4,295,708,636	4,202,195,334	Personnel Expenditure
Biaya Pengembangan Organisasi	616,583,761	170,816,000	Organization Development Exp
Biaya Perlengkapan	579,302,012	635,650,087	Supplies Expenditure
Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	1,040,445,554	278,518,898	Household Work Expenditure
Biaya Perjalanan Dinas	113,916,796	22,978,873	Official Travel Expenditure
Biaya Pemeliharaan Aset	317,853,901	154,353,829	Maintenance of Assets Expenditure
Biaya Transportasi	62,875,842	11,056,755	Transportations Expenditure
Biaya Legal & Pajak	459,770	12,522,700	Legality and Tax Expenditure
Biaya Administrasi Bank	89,949,085	68,828,570	Bank Administration Expenditure
Biaya Penyusutan Aset tetap	25,592,710	116,667	Fix Assets Depreciation Expenses
Biaya lain-lain	463,631,936	818,377,544	Others Expenditure
<b>Total Penyaluran Operasional</b>	<b>7,857,919,503</b>	<b>6,551,963,732</b>	<b>Total Operational Expenditure</b>
<b>JUMLAH PENYALURAN TIDAK TERIKAT</b>	<b>11,125,636,359</b>	<b>10,005,193,583</b>	<b>TOTAL UNRESTRICTED EXPENDITURE</b>
<b>TOTAL PENYALURAN DANA</b>	<b>63,544,465,041</b>	<b>38,660,628,541</b>	<b>TOTAL EXPENDED RESOURCES</b>

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Dinyatakan dalam rupiah

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016  
Expressed in rupiah

#### 15. JUMLAH KARYAWAN & BIAYA

Jumlah biaya gaji dan kesejahteraan karyawan yang disajikan dalam laporan aktivitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah untuk membayar karyawan dengan komposisi sebagai berikut :

	2017
Jumlah Karyawan	
Karyawan Tetap	11
Karyawan Kontrak	158
Total Karyawan	169
Dewan Direksi	4
<b>Jumlah Gaji &amp; Kesejahteraan</b>	<b>4,547,308,137</b>

#### 16. INFORMASI LAIN

Alokasi biaya operasional dan biaya karyawan terhadap total penerimaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017
<b>Rasio terhadap Penerimaan Dana :</b>	
Pengembangan SDM	0.36%
Gaji & Kesejahteraan Karyawan	6.14%
Biaya Administrasi dan Umum	4.73%
Penyaluran Program	79.55%
<b>Total Penyaluran Dana</b>	<b>90.78%</b>

#### 17. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Dewan direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 26 April 2018

#### 15. NUMBER OF EMPLOYEES & COST

Amount of salaries and welfare employees that is stated at the statement of activities for the year ended December 31, 2017 and 2016 is payment for employees with the composition as follows:

	2016	
Jumlah Karyawan		Number of Employees
Karyawan Tetap	11	Fix Employees
Karyawan Kontrak	158	Temporary Employees
Total Karyawan	169	Total employees
Dewan Direksi	4	Board of Directors
<b>Jumlah Gaji &amp; Kesejahteraan</b>	<b>4,378,743,809</b>	<b>Total Salaries &amp; Welfare Employees</b>

#### 16. OTHER INFORMATION

Allocation of operating cost and employees cost toward total incoming resources for the year ended 31 December 2017 and 2016 were as follows :

	2016	
<b>Rasio terhadap Penerimaan Dana :</b>		<b>Rate to Incoming Resources :</b>
Pengembangan SDM	0.25%	Human Resources Development
Gaji & Kesejahteraan Karyawan	5.97%	Salaries and Employee Benefits
Biaya Administrasi dan Umum	3.09%	Operating Cost
Penyaluran Program	45.59%	Program Expenditure
<b>Total Penyaluran Dana</b>	<b>54.90%</b>	<b>Total Expenditure</b>

#### 17. COMPLETION DATE OF THE FINANCIAL STATEMENT

The board of directors is responsible for the presentation and disclosure of financial statements for the year ended December 31, 2017 which were prepared and authorized on April 26, 2018



### **Lampiran III**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

##### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Rini Adhelia
2. Nim : 0502173478
3. Tpt/ Tgl Lahir : Medan, 16 April 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Bhayangkara Gang Sosial No. 408 B, Kota Medan, Kel. Indra kasih, Kec. Medan Tembung

##### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 064977 Medan Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan SMP Negeri 35 Medan Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan SMA Negeri 18 Medan Berijazah 2017

##### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Anggota HMJ Akutansi Syariah bidang IT (2018-2020)
2. Anggota HMI (2018)
3. Ketua Umum Remaja Islam Raudhatul Azhar (2019-2023)
4. Ketua Bidang SDM Genius Academy Team Medan (2019-2020)
5. Bendahara JPRMI Medan Tembung (2019-2022)